

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PERNIKAHAN
MENGUNAKAN “PROPOSAL NIKAH”
(Studi Kasus di Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Hukum Islam



Oleh

BENNY SURYANTO

NIM : 122111023

**HUKUM PERDATA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2016

Achmad Arief Budiman, M.Ag

Tembalang Pesona Asri L. 19 RT.04 RW 04 Kramas, Tembalang.

Dr. Mahsun, M.Ag

Pakelsari RT 01 RW VII Bulurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Benny Suryanto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Benny Suryanto

NIM : 122111023

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : ***PRAKTIK PROPOSAL NIKAH DI UNIT
KEGIATAN MAHASISWA INSANI
UNIVERSITAS DIPONEGORO***

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Juni 2016


Pembimbing I,



Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP: 196910312005011001

Pembimbing II



Dr. Mahsun, M.Ag

NIP:196711132005011001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Benny Suryanto
NIM : 122111023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan
Menggunakan “Proposal Nikah” (Studi Kasus di Unit
Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus,
pada tanggal:

17 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1
tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 17 Juni 2016

Ketua Sidang

H. Suwanto, S.Ag. M.M.
NIP. 19700302 200501 1 003

Sekretaris Sidang

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 196711132005011001

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 003



Penguji II

Brillivan Ernawati, SH, M.Hum.
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing I

Acmad Ariel Budiman, M. Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 196711132005011001

MOTTO

1. Karena menghindari kenyataan tak selamanya bisa menyelesaikan masalah.
2. Kecerdasan memang tidak seperti flu yang mudah menular, tapi percayalah memiliki teman-teman yang pintar bisa membuatmu berpengetahuan luas.
3. Sesuatu yang mudah tidak akan memunculkan kesan yang istimewa.
4. Meskipun kamu punya kebebasan untuk menjalani hidupmu, tetaplah bijak dalam memilih. Karena meskipun kamu bebas untuk memilih, kamu tidak bebas dari konsekuensi pilihan-pilihanmu.
5. Usahaku saat ini, semoga dapat memberi sedikit harapan akan hidup yang lebih baik dari hari sebelumnya.

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini adalah hasil jerih payah selama menempuh jenjang pendidikan di UIN Walisongo Semarang, dan karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Ibu Tyas Yuniarti dan Ayah Adi Susanto yang senantiasa mencurahkan kasih sayang beserta do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan saya selama ini.
2. KH. Ahmad Haris Shodaqoh dan KH. Ubaidillah Shodaqoh yang telah mengasuh dan senantiasa mendoakan santrinya selama ini.
3. Pendamping hidupku Aisyah Zahra, adikku Minul, teman-teman Ponpes al-Itqon, Posko 07 KKN MIT 01, ASA `12 dan keluarga besarku yang selalu memotivasi dan mendo'akan saya, semoga semua selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
4. Dan Almamaterku UIN Walisongo Semarang.

Penulis



Benny Suryanto
122111023

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Juni 2016

DEKLARATOR



Benny Suryanto
NIM. 122111023

ABSTRAK

Islam sebagai agama mempunyai aturan-aturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik mengenai *Mu`amalah*, *`Ubudiyah*, *Jinayah* dan *Munakahat*. Salah satu aturannya ialah sebelum melakukan pernikahan biasanya ada serangkaian proses pengenalan atau *ta`aruf*. *Ta`aruf* sendiri memiliki berbagai macam cara diantaranya : *pertama*; mencari sendiri, *kedua*; dijodohkan oleh keluarga, *ketiga*; melalui perantara pihak ketiga.

Karya tulis skripsi ini akan mengkaji permasalahan mengenai "tinjauan hukum islam terhadap proses pernikahan menggunakan "proposal nikah" di unit kegiatan mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro". Ajaran di unit kegiatan mahasiswa INSANI mengenai pernikahan adalah proses *berta`aruf* dengan didahului saling mengirim proposal mengenai biodata singkat masing-masing calon dengan didampingi oleh *Murabbi* di masing-masing pihak. Oleh sebab itu hal ini disebut sebagai praktik proposal nikah.

Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu: 1. Bagaimana praktik proposal nikah di Unit Kegiatan Mahasiswa Insani Undip, 2. Alasan-alasan apakah yang melatarbelakangi adanya proposal nikah, 3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik proposal nikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara kepada *Murabbi* atau Guru dan beberapa orang yang melaksanakan nikah menggunakan proposal nikah, dan data sekunder berupa buku proposal nikah karya Abu Syuqqah. Adapun Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dengan metode deskriptif yang bersifat non statistik, untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh dalam penelitian penulis menggunakan pola berfikir deskriptif

Hasil analisis dari penelitian ini adalah Pernikahan dengan menggunakan metode proposal nikah pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses pernikahan yang telah disyari'atkan dalam Islam. Rukun dan syarat pernikahan sama dengan ketentuan yang telah diundang-undangkan di Indonesia. Mereka menggunakan cara tersebut karena mengaku merasa kurang nyaman jika harus berhadapan langsung dengan lawan jenis dan dinilai lebih *syar`i*. Sedangkan praktiknya ialah seorang *ikhwan/akhwat* yang ingin menikah masing-masing harus membuat proposal mengenai hal ihwal dirinya untuk ditukarkan kepada *akhwan/ikhwat* yang lain yang ingin menikah, dan pertukaran tersebut melalui pihak ketiga yaitu *murabbi*.

Kata Kunci : *Proposal Nikah, INSANI, Murabbi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Alhamdulillah, Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberi anugerah rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasalam, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PERNIKAHAN MENGGUNAKAN “POPOSAL NIKAH” (STUDI KASUS DI UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSANI UNIVERSITAS DIPONEGORO)**”, skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih teruama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah.

3. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Kepala Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA., selaku Sekjur Ahwal al-Syakhsiyah.
4. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Mahsun, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga menjadi skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan institut dan fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
7. Semua kawan-kawan penulis baik di lingkungan kampus maupun luar kampus yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka selama ini.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu tegur sapa serta masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 07Juni 2016

Penulis



Benny Suryanto

122111023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PRANIKAH	
A. Pengertian Ta`aruf.....	13
B. Peminangan.....	18
C. Syarat Peminangan Dan Halangannya.....	20
D. Akibat Hukum Peminangan.....	22
BAB III PROSES PERNIKAHAN MENGGUNAKAN PROPOSAL NIKAH DI UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSANI UNIVERSITAS DIPONEGORO	
E. Pofil Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro.....	.26
F. Proses Pernikahan Menggunakan Proposal Nikah di Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Dipnegoro	34

**BAB IV ANALISIS PROSES PERNIKAHAN MENGGUNAKAN
PROPOSAL NIKAH DI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
INSANI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

A. Analisis Proses Pernikahan Menggunakan Proposal Nikah Di Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro.....	45
B. Analisis Landasan Hukum Proses Pernikahan Menggunakan Proposal Nikah	50
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Menggunakan Proposal Nikah.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran	74
C. Penutup	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan pernikahan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama kepada siapa saja yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun perzinahan.

Nikah secara bahasa berarti “himpunan” (*adh-dhamm*), “kumpulan” (*al-jam`u*), atau hubungan intim (*al-wath`u*). Secara denotative, kata “nikah” digunakan untuk merujuk makna “akad”, sedang secara konotatif, kata “nikah” merujuk pada makna “hubungan intim”. Sedangkan nikah secara istilah adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata “menikahkan”, ”mengawinkan”, atau terjemah dari keduanya. Masyarakat Arab menggunakan kata “nikah” untuk merujuk makna “akad” dan “hubungan intim” sekaligus. Namun, jika orang Arab mengucapkan, “*Nakaha fulanun fulanata aw binta fulanin aw ukhtahu*” (Fulan menikahi fulanah atau putrid fulan atau saudara perempuannya) maka yang dimaksud ialah dia mengawini fulanah dan mengikat akad dengannya. Sementara itu, jika orang Arab mengatakan, “*Nakaha zawjatahu aw imra`atahu* (dia “menikahi” istrinya), tidak lain yang dimaksud adalah berhubungan intim dengan istri tersebut.¹

¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh asy-Syafi`i al-Muyassar*, (Terj. Muhammad Azizi Abdul Aziz,

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Pernikahan disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
والله وسع عليم

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.³

Dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

قال رسول الله :يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر و احصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan

Fiqih Imam Syafi`i) Jakarta: Almahira, 2010. h. 449 cet 1

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. h. 7 cet 1

³ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka Assalam, 2010, h. 494

barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.⁴

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita sebelum menuju jenjang pernikahan, dimana tahapan awal pada umumnya melalui proses ta’aruf. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tidak senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya.⁵ Ta’aruf bisa juga dilakukan jika kedua belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke jenjang khithbah – ta’aruf dengan mempertemukan yang hendak dijodohkan dengan maksud agar saling mengenal.

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, pemilihan pasangan hidup merupakan pintu gerbang pertama yang harus dilewati secara cermat dan tepat. Kecermatan memilih pasangan hidup sangat menentukan keberhasilan perjalanan bahtera rumah tangga. Sebagaimana dalam hadits :

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya: “wanita itu dinikahi karena empat hal : karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka

⁴ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut-Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992, h. 438

⁵ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, h. 22-23.

beruntunglah yang memilih wanita yang memiliki agama. (kalau tidak begitu), maka berlumuran tanah kedua tanganmu (engkau tidak akan beruntung)". (HR Bukhari)⁶

Al-Qurthubi berkata sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Halim Abu Syuqqah :

“Makna hadits ini, bahwa keempat hal (harta, kedudukan, nasab dan agama) yang dianjurkan menikahi wanita karenanya, maka yang demikian itu adalah sebaik-baik sesuatu yang ada, bukannya hal itu terjadi secara keseluruhan. Bahkan menurut lahirnya, diperbolehkan nikah dengan tujuan tiap-tiap satu dari hal itu, namun tujuan agama adalah lebih utama.”⁷

Dalam menentukan kriteria calon pasangan, islam memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kriteria umum, seperti cantik, kaya, dari keturunan keluarga shalih dan ketaatan pada agama. Adapun yang kedua adalah kriteria subyktif, seperti : penampilan fisik, gaya bicara, pembawaan sifat dan domisili.

Sedangkan macam-macam cara meminang yang dapat dilakukan bisa berupa :

1. Lamaran melalui keluarga pihak wanita
2. Meminang dengan berbicara langsung kepada si wanita
3. Orang tua si wanita atau kerabatnya menawarkan kepada orang-orang yang mereka ridhai akhlaq dan agamanya
4. Pihak laki-laki melamar pihak wanita melalui pemuka masyarakat
5. Pemuka masyarakat meminang untuk sebagian sahabatnya
6. Wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shalih

⁶ *Op.cit.*, h. 445

⁷ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar`ah*, (Terj. As`ad Yasin, *Kebebasan Wanita*) Jakarta: Gema Insani Press, 1998, h. 64-67

7. Mengemukakan sindiran untuk meminang pada masa iddah (yakni iddah kematian suami dan iddah talak bain).

INSANI Undip merupakan UKM Kerohanian Islam Universitas Diponegoro, seperti UKM Universitas lainnya, disana diisi berbagai macam kegiatan, seperti kajian keilmuan, gerakan sosial maupun kerohanian bersama. Salah satu bentuk ajaran yang ada di dalamnya dan telah dilaksanakan oleh anggotanya adalah praktik proposal nikah. Praktiknya adalah seorang ikhwan (panggilan anggota laki-laki INSANI Undip) ketika ingin menikah membuat suatu proposal pernikahan yang berisi tentang biodata ikhwan, gambaran umum tentang ikhwan dan keluarganya, aktifitas dan pekerjaanya serta gambaran istri yang diinginkan. Kemudian proposal tersebut dikirimkan kepada akhwat yang dikehendaki, kemudian ketika akhwat melihat isi proposal dan kemudian menyetujui untuk dilanjutkan maka masuklah dalam tahap khitbah. Pada tahap khitbah, masing-masing pihak (akhwat atau ikhwan) tidak diperbolehkan membatalkan peminangannya, padahal menurut fiqh munakahat pembatalan peminangan hukumnya diperbolehkan.

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Menggunakan “Proposal Nikah“ (Studi Kasus di Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro)*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pernikahan menggunakan “proposal nikah” di Unit Kegiatan Mahasiswa Insani Undip ?
2. Alasan-alasan apakah yang melatarbelakangi adanya proposal nikah ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap proses pernikahan menggunakan “proposal nikah” ?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan material
 - a. Untuk mengetahui dampak adanya proposal nikah terhadap kelangsungan pernikahan
 - b. Untuk mengetahui praktik proposal nikah
 - c. Untuk mengetahui hukum yang mendasari proposal nikah.
2. Tujuan formal

Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Anugrah Sejati UIN Syarif Hidayatullah tahun 2005 dengan skripsinya yang berjudul “*Prosesi Ritual Perkawinan Adat Jawa Dilihat Dari Sudut Pandang Islam*” dalam skripsi ini membahas adat masyarakat jawa yang disebut *Ngebunibun esuk, anjejawah sonten* menurut adat tersebut, jika yang melakukan lamaran melalui orang tua laki-laki dianggap kurang tepat, oleh karena itu si laki-laki menulis surat lamaran sendiri kemudian diberikan kepada si perempuan melalui perantara orang yang ditunjuk oleh laki-laki, biasanya dari pihak keluarga laki-laki sendiri. Dari penelitian yang ada diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitikberatkan kepada bagaimana kasus dan praktik proposal nikah, merupakan hasil dari bentuk kehati-hatian mereka dalam menjalankan agama sehingga tidak ingin melihat wanitanya secara langsung, bukan atas desakan adat yang ada.⁸

Nirwan Nasution Universitas Padjadjaran tahun 2013 dengan skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Biro Jodoh Online Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*” dalam skripsi tersebut membahas tentang peran, fungsi serta status kedudukan hukum melalui biro jodoh online yang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana

⁸ Anugrah Sejati, *Prosesi Ritual Perkawinan Adat Jawa Dilihat Dari Sudut Pandang Islam*, Skripsi : Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2005.

terjadinya peminangan hingga pernikahan menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa kedudukan meminang melalui biro jodoh online hukumnya diperbolehkan. Penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan dalam peminangan melalui biro jodoh online dapat dilakukan dengan musyawarah, mediasi dan jalur litigasi (Jalur peradilan Agama). Semua penyelesaian tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa atas peminangan tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan skripsi Nirwan diatas, karena penelitian penulis berkaitan dengan sisi religiusitas para calon pengantin, tidak acak asal hati cocok tanpa mempertimbangkan sisi religiusitas.⁹

Azti Arlena Universitas Indonesia tahun 2012 dengan skripsinya yang berjudul “*Proses Adaptasi Antar Budaya Pasangan Menikah Melalui Proses Ta`aruf*” dalam skripsi tersebut membahas tentang fenomena sebagian masyarakat yang menikah melalui proses ta`aruf yang relatif singkat, sehingga terkadang diperlukannya adaptasi terhadap pasangan yang berbeda budaya agar tidak teradi perceraian. Penelitian skripsi tersebut tertuju pada srjauh mana pasangan yang berbeda budaya mampu beradaptasi ketika menikah menggunakan proses ta`aruf, sehingga berbeda dengan skripsi penulis yang tidak hanya menitikberatkan pada dampak melainkan juga praktek berlangsungnya sebelum pernikahan.¹⁰

⁹ Nirwan Nasution, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Biro Jodoh Online Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi : Bandung, Universitas Padjadjaran, Tahun 2013.

¹⁰ Azti Arlena, *Proses Adaptasi Antar Budaya Pasangan Menikah Melalui Proses Ta`aruf*, Skripsi : Depok, Universitas Indonesia, Tahun 2012.

Skripsi-skripsi diatas mempunyai sedikit kesamaan dengan skripsi penulis. Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan skripsi diatas mempunyai perbedaan obyek kajian dengan skripsi penulis. Skripsi penulis lebih difokuskan terhadap ketidakbolehan membatalkan peminangan dalam praktik proposal nikah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat¹¹. Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha menjelaskan keadaan Unit Kegiatan Mahasiswa Insani Undip di Semarang yang terjadi praktik proposal nikah.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah data hasil

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995. h.22

wawancara kepada *Murabbi* atau Guru dan beberapa orang yang melaksanakan nikah menggunakan proposal nikah.

Sumber data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur Primer.¹² Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan skripsi ini dalam buku Proposal Nikah karya Muhammad Usman Zaki, buku karya Wahbah Az-Zuhaili “*Fiqh Imam Syafi’i al-Muyassar*” yang menjelaskan tentang Pernikahan, ditambah dengan buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

1. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden)¹³ hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan *Murabbi* dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dan data bagaimana praktik

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian, Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. h. 11-12.

¹³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.h. 72.

proposal nikah tersebut, kemudian wawancara dengan orang yang melakukan praktik proposal nikah untuk mendapatkan keterangan tujuan dan alasan tersebut.

b. Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan.¹⁴ Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dengan metode deskriptif yang bersifat non statistik, untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh dalam penelitian penulis menggunakan pola berfikir deskriptif. Pendekatan ini dilakukan dengan memperoleh data yang benar signifikan terhadap asal usul proposal nikah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

¹⁴ Hidari Nawan, M Hartini Hadiri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press. h. 158.

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Proses Pranikah

Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu pengertian *Ta`aruf*, dasar hukum *Ta`aruf*, Peminangan dan dasar hukum peminangan

BAB III Proses Pernikahan menggunakan “Proposal Nikah” di Unit Kegiatan Mahasiswa Insani Undip

Bab ini meliputi gambaran umum tentang Proses Pernikahan menggunakan “Proposal Nikah” di Unit Kegiatan Mahasiswa Insani Undip. Dan Pofil Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro

BAB IV Analisis Proses Pernikahan menggunakan “Proposal Nikah” di Unit Kegiatan Mahasiswa Insani Undip.

Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yang meliputi pertama, analisis terhadap Proses Pernikahan menggunakan “Proposal Nikah” di Unit Kegiatan Mahasiswa Insani Undip Kedua, analisis terhadap alasan atau dasar hukum proses menikah menggunakan “proposal nikah”. Ketiga, analisis tinjauan hukum islam terhadap proses pernikahan menggunakan “proposal nikah”.

BAB V Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PRANIKAH

A. *Ta`aruf*

1. *Pengertian Ta`aruf*

Setiap orang yang ingin menikah dan membina rumah tangga harus mengenali calon pasangan mereka masing-masing, Islam telah mengajarkan caranya, yaitu dengan taaruf. Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk taaruf sebelum menikah untuk mengenali karakter atau kecocokan dari calon pasangan. Taaruf tidak sama dengan pacaran yang telah membudaya di kalangan para remaja saat ini. Taaruf merupakan sarana dan media untuk mengenal dengan serius calon pasangan yang akan mereka nikahi.

Mengenal ajaran ta'aruf dalam Islam, arti taaruf adalah berkenalan atau saling mengenal, biasanya juga diartikan sebagai berkenalan dengan tatap muka atau bertemu secara langsung dengan tujuan ingin berkenalan secara serius. Tujuan dari berkenalan ini yaitu untuk mencari jodoh yang tepat untuk membina rumah tangga bukan untuk main-main saja. Dalam Al-Qur'an yaitu QS. Al-hujurat ayat 13 telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan petunjuk, bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٥٠﴾

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁵

Dari ayat di atas maka dapat diketahui bahwa kalimat ta’aruf itu asal katanya dari bahasa arab “*ta’arofu*” (artinya: saling mengenal) dan secara istilah ta’aruf adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam Konteks Pernikahan, maka ta’aruf dimaknai sebagai “Aktivitas saling mengenal, mengerti dan memahami untuk tujuan meminang atau menikah.”¹⁶

Dengan demikian, islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita sebelum menuju jenjang pernikahan, dimana tahapan awal pada umumnya melalui proses ta’aruf. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tak senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya.

¹⁵ Departemen Agama RI, , *al-Qur`an dan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka Assalam, 2010, h. 745

¹⁶ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, h. 22-23.

Ta'aruf bisa juga dilakukan jika kedua belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke jenjang khithbah atau ta'aruf dengan mempertemukan yang hendak dijodohkan dengan maksud agar saling mengenal.¹⁷

Sebagai sarana yang objektif dalam melakukan pengenalan dan pendekatan. Ta'aruf sangat berbeda dengan pacaran. Ta'aruf secara syar'i memang diperintahkan oleh Rasulullah saw. bagi pasangan yang ingin menikah. Ketika melakukan ta'aruf, seseorang baik pihak laki-laki atau perempuan berhak untuk bertanya yang mendetail, seperti tentang penyakit, kebiasaan buruk dan baik, sifat dan lainnya. Kedua belah pihak harus jujur dalam menyampaikannya. Karena bila tidak jujur, bisa berakibat fatal nantinya. Pihak yang ditipu akan merasa dizhalimi dan dicurangi, sehingga mendendam pihak yang menipunya. Dapat dipastikan, pihak yang ditipu itu akan merasa kecewa dan tidak puas dengan pernikahan tersebut, memandang rendah pasangannya, dan tidak mempercayai pasangan yang pernah menipu, mencurangi dan menutup-nutupi kebenaran darinya. Dalam upaya ta'aruf dengan calon pasangan, pihak laki-laki dan perempuan dipersilahkan menanyakan apa saja yang kira-kira terkait dengan kepentingan masing-masing nanti selama mengarungi kehidupan. Tapi tentu saja semua itu harus dilakukan dengan adab dan etikanya. Tidak diperbolehkan dilakukan hanya berdua saja, tetapi harus ada yang mendampingi dan yang utama adalah wali atau keluarganya. Jadi ta'aruf bukanlah bermesraan berdua, tapi lebih kepada pembicaraan yang bersifat realistis untuk mempersiapkan

¹⁷ *Ibid*, h. 23

sebuah perjalanan panjang berdua. Sisi yang dijadikan pengenalan tidak hanya terkait dengan data global, melainkan juga termasuk hal-hal kecil yang menurut masing-masing pihak cukup penting seperti masalah kecantikan calon istri, dibolehkan untuk melihat langsung wajahnya dengan cara yang seksama, tidak hanya sekedar melihat fotonya. Justru Islam telah memerintahkan seorang calon suami untuk mendatangi calon istrinya secara langsung *face to face*, tidak hanya melalui media foto, lukisan atau video. Karena pada hakikatnya wajah seorang wanita itu bukan aurat, jadi tidak ada salahnya untuk dilihat. Begitu juga dia boleh meminta diperlihatkan kedua tapak tangan calon istrinya. Juga bukan melihat sekilas, tapi melihat dengan seksama. Karena tapak tangan wanita tidak termasuk aurat.¹⁸

Selain urusan melihat fisik, ta'aruf juga harus menghasilkan data yang berkaitan dengan sikap, perilaku, pengalaman, cara kehidupan dan lain-lainnya. Hanya saja, semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan koridor Syariat Islam. Minimal harus ditemani orang lain baik dari keluarga calon istri atau dari calon suami.

Ta'aruf bukan sekedar formalitas saja namun benar-benar dilaksanakan untuk saling mengenal, mencari informasi akhlak, kondisi keluarga, saling menimbang, dan sebagainya. Disamping itu terdapat tujuan dan manfaat lain juga yang dapat diambil dari ta'aruf, yaitu:

¹⁸ Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, h. 130.

Pertama, Ta'aruf itu sebenarnya hanya untuk penjagaan sebelum menikah. Jadi kalau salah satu atau keduanya tidak merasa cocok bisa menyudahi ta'arufnya.

Kedua, ta'aruf lebih terbuka. Masa penajakan diisi dengan saling tukar informasi mengenai diri masing-masing baik kebaikan maupun keburukannya. Bahkan kalau tidurnya sering mendengkur, misalnya, sebaiknya diberitahukan kepada calon agar tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Begitu pula dengan kekurangan-kekurangan lainnya, seperti mengidap penyakit tertentu, tidak bisa memasak, atau yang lainnya. Informasi bukan cuma dari si calon langsung, tapi juga dari orang-orang yang mengenalnya (sahabat, guru ngaji, orang tua si calon). Jadi calon tidak bisa mengaku-ngaku dirinya baik.

Ketiga, dengan ta'aruf bisa berusaha mengenal calon dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini bisa terjadi karena kedua belah pihak telah siap menikah dan siap membuka diri baik kelebihan maupun kekurangan. Ini akan menghemat waktu yang cukup besar.

Keempat, melalui ta'aruf boleh mengajukan kriteria calon yang diinginkan. Kalau ada hal-hal yang cocok Alhamdulillah, tetapi bila ada yang kurang cocok bisa dipertimbangkan dengan memakai hati dan pikiran yang sehat. Keputusan akhirpun tetap berdasarkan dialog dengan Allah melalui shalat istikharah.

Kelima, kalau memang ada kecocokan, biasanya jangka waktu ta'aruf ke khitbah (lamaran) dan ke akad nikah tidak terlalu lama. Ini bisa menghindarkan

dari berbagai macam zina termasuk zina hati. Selain itu tidak ada perasaan "digantung" pada pihak perempuan. Karena semuanya sudah jelas tujuannya adalah untuk memenuhi sunah Rasulullah yaitu menikah.

Keenam. Dalam ta'aruf tetap dijaga adab berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Biasanya ada pihak ketiga yang memperkenalkan. Jadi kemungkinan berkhalwat (berdua-duaan) menjadi semakin kecil, yang artinya terhindar dari zina.

B. Peminangan

1. Peminangan (Khitbah)

Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah perijodohan antara seorang pria dan wanita. Islam mensyariatkan, agar masing-masing calon mempelai saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing. Bagi calon suami, dengan melakukan khitbah (pinangan) akan mengenal empat kriteria calon istrinya, seperti diisyaratkan sabda Rasulullah Saw :

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك¹⁹

Artinya : Wanita dikawin karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu (HR. Bukhari)

Pasal 1 bab 1 Kompilasi huruf a memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara yang baik (ma'ruf).²⁰ Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula

¹⁹ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut-Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992, h. 445

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, tt, h. 182

dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (Ps. 11 KHI). Peminangan dapat juga dilakukan secara terang-terangan (sharih) atau dengan sindiran (kinayah). Seperti diisyaratkan dalam QS Al-Baqarah :235, meski sesungguhnya konteks pembicaraannya tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.²¹

Dalam bahasa Al-Qur'an, peminangan disebut khitbah, seperti pada ayat diatas. Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena di dalamnya, ada pesan moral dan tatakrama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, sakinah, mawadah, dan rahmah. Ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Dhahiry yang menyatakan meminang hukumnya wajib. Betapapun juga, meminang adalah merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik.²²

²¹ Departemen Agama RI, , *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka Assalam, 2010, h. 48

²² Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, Semarang: Usaha Keluarga, tt, h.2

2.Syarat Peminangan dan Halangannya

Membicarakan syarat peminangan tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang halangannya. Oleh karena itu, di sini dibicarakan dalam satu sub pokok bahasan, agar diperoleh gambaran yang jelas tentang peminangan (khithbah) yang dibolekan dan yang tidak diperbolehkan.

Pasal 12 KHI menjelaskan, pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya. Ini dapat dipahami sebagai syarat peminangan. Selain itu syarat-syarat lainnya, wanita yang dipinang tidak terdapat halangan seperti berikut, Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4).

- a. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.
- c. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.²³

Kutipan di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa syarat peminangan terletak pada wanita, yaitu:

²³ *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, tt, h. 182-183

- a. Wanita yang dipinang tidak istri seseorang.
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain. Nabi

Saw. menegaskan:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ
الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya.” (Muttafaq ‘alaih)

- c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa idd’ah raj’i. Perempuan yang menjalani masa tunggu raj’i, bekas suaminya yang berhak merujukinya (QS Al-Baqarah :228).
- d. Wanita dalam masa iddah wafat, tetapi hanya boleh dipinang dengan sindiran (kinayah) (Al-Baqarah :235).
- e. Wanita dalam masa iddah bain shughra oleh bekas suaminya.
- f. Wanita dalam masa iddah bain kubra boleh dipinang bekas suaminya setelah kawin dengan laki-laki lain, di-dukhul (berhubungan suami istri) dan diceraikan.

Dari uraian di atas dapat diambil pemahaman, bahwa wanita yang statusnya bertentangan atau kebalikan dari yang dijelaskan tersebut di atas, maka terhalang untuk dipinang.

Dalam peminangan, laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Melihat (*nadhhar*) terhadap perempuan yang dipinang, hukumnya

sunnah. Dengan melihat calon istrinya, akan dapat diketahui identitas maupun pribadi wanita yang akan dikawininya. Rasulullah Saw. Bersabda:

إِذَا حَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ

Artinya: Apabila seseorang di antara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat melihatnya, agar dapat mendorongnya untuk menikahinya maka laksanakanlah.” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)

3. Akibat Hukum Peminangan

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum menimbulkan akibat hukum. Kompilasi menegaskan: “(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai” (Ps. 13 KHI).

Namun apabila dikaitkan dengan hak meminang orang lain, maka peminangan-meskipun lebih bernuansa untuk kepentingan sopan-santun yang dilakukan kepada seorang wanita, menutup hak peminangan orang lain. Sehingga pihak peminangan pertama memutuskan hubungannya, atau ada indikasi lain yang menunjukkan pemutusan hubungan.

Karena peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka di antara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk berkhalwat (bersepi-sepi berdua), sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan. Kecuali apabila disertai oleh mahram, maka bersepi-sepi tadi dibolehkan. Adanya mahram dapat menghindarkan mereka terjadinya maksiat. Riwayat Sabir, menyatakan Nabi Saw.

Bersabda: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mereka bersepi-sepi dengan perempuan yang tidak disertai mahramnya, karena pihak ketiganya adalah setan”. Tidak jelas penyebabnya, tampaknya ada anggapan sebagian masyarakat seakan-akan apabila mereka sudah bertunangan, ibaratnya sudah ada jaminan mereka menjadi suami istri. Oleh karena itu, hal ini patut mendapatkan perhatian semua pihak. Karena bukan mustahil, karena longgarnya norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang telah bertunangan, akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari, apabila mereka terjebak ke dalam perzinaan.

Tentang peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian—seperti perhiasan atau cendera mata lainnya—sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar yang akan dibicarakan/pada bab berikutnya. Mahar adalah pemberian yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah. Sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Akibat yang ditimbulkan dari pemberian hadiah, berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi jika pemberian dalam peminangan tersebut tidak berlanjut ke jenjang perkawinan, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu, agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam hubungan persaudaraan.

Apabila pemberian tersebut sebagai hadiah atau hibah, dan peminangan tidak dilanjutkan ke jenjang perkawinan, maka si pemberi tidak dapat menuntut

pengembalian hadiah atau hibah itu. Rasulullah Saw. menegaskan: “Tidak halal bagi seseorang memberi suatu pemberian, atau menghibahkan sesuatu, kemudian menarik kembali, kecuali orang tua yang memberi sesuatu kepada anaknya” (Riwayat Ashab al-Sunan). Dalam riwayat lain, Rasulullah Saw. bersabda: “Orang yang mengambil kembali atas pemberian (hibah)nya, ibarat orang yang menelan muntah yang dikeluarkannya”.

Apabila keinginan untuk menghentikan peminangan dan tidak berlanjut ke jenjang perkawinan adalah dari pihak laki-laki, maka dia tidak berhak menarik kembali hadiah atau hibah yang diberikannya. Karena pihak laki-lakilah yang memberikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pinangan yang sudah dilakukan. Karena biasanya, tahapan seorang laki-laki sampai pada tahap pemberian hibah atau hadiah, tentu sudah direncanakan dan dipikirkan secara masak-masak. Demikian juga sebaliknya, pihak perempuan untuk mau menerima hadiah atau hibah, juga dilakukan setelah melalui pertimbangan yang matang bahwa antara dirinya dan pihak laki-laki yang meminangnya merasa ada kecocokan.

Namun sebaliknya, apabila yang berkeinginan untuk menghentikan peminangan tersebut dari pihak perempuan, maka konsekuensinya pihak perempuan wajib mengembalikan hadiah atau hibah tersebut kepada pihak laki-laki. Karena dia telah melakukan tindakan yang “mengecewakan” pihak laki-laki yang sudah meminangnya dan memberi hadiah atau hibah.

Rasulullah Saw. memberikan petunjuk untuk dapat dipedomani. Akan tetapi apabila ternyata timbul masalah, maka musyawarah untuk mencari

perdamaian adalah alternatif yang harus ditempuh. Karena perdamaian adalah pilihan solusi yang Qur'ani (Al-Nisa' [4]:128). Sepanjang perdamaian tersebut tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dengan demikian, dapat diambil kompromi antara tuntunan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai satu sama lain, seperti bunyi pasal 13 ayat (2) Kompilasi seperti telah dikutip di atas.²⁴

²⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, h. 82-85

BAB III

PROSES PERNIKAHAN MENGGUNAKAN PROPOSAL

NIKAH DI UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSANI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

A. Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro

Insani adalah salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa keagamaan Islam di Universitas Diponegoro atau biasa dikenal dengan Lembaga Dakwah Kampus. Insani Undip didirikan di Semarang 26 Desember 2007 sebagai perubahan nama dari Rohis Undip yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1995.

Secara kelembagaan, dakwah kampus tingkat Universitas dapat dikatakan mulai pada awal era 80-an. Pada masa itu Lembaga Amal Islam (LAI) Undip. Beberapa tahun kemudian LDK undip berganti nama menjadi Badan Amal Islam (BAI) Undip. Sampai dengan tahun 1995, nama kembali berubah, karena adanya perubahan struktur kemahasiswaan Undip. Namanya menjadi UKM Rohis Undip. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Desember 2007 organisasi ini ditetapkan bernama Unit Kegiatan Mahasiswa Indah Persaudaraan Islam (UKM INSANI).

Tujuan berdirinya UKM INSANI Undip adalah :

1. Mengemban tugas dakwah yang mulia kepada masyarakat kampus sebagai bagian integral dari dakwah kepada masyarakat secara keseluruhan.
2. Merealisasikan konsep dakwah Undip yang religius, ilmiah, dan profesional

3. Sebagai wadah representasi seluruh unit-unit rohis se-Undip

Makna Lambang UKM INSANI UNDIP



1. Tiga lingkaran kecil menggambarkan tiga potensi dasar yang terdapat pada manusia yaitu *Mind, Body and Soul* atau *Ruhiyah, Fikriyah dan Jasadiyah*.
2. Dominasi lingkaran menggambarkan fleksibilitas, namun juga kokoh dan mantap tekad serta komitmennya dalam bertauhid, dan membentuk generasi terbaik lewat pembinaan 3 potensi dasar manusia.
3. Lingkaran tipis luar yang melingkupi seluruh logo hendak menggambarkan karakter *Syaamil* (menyeluruh-tidak parsial) dalam pemahaman tentang Islam dan dalam membentuk karakter manusia (insan), serta pemahaman tentang kesatuan persaudaraan ummat Islam.

4. Huruf 'I' yang berwarna putih ditengah lambang menggambarkan huruf awal *Islam* sekaligus dengan garis tunggalnya penanda makna tauhid yang mendasar dalam *dien* ini.
5. Warna hijau sebagai dominasi senantiasa membawa nuansa kesejukan, hidup, nyaman serta ke-*indah*-an.
6. Kilatan (efek cahaya alias efek 3-dimensi) memberikan makna cahaya (rahmatan lil alamin) bagi alam semesta.
7. Tulisan Universitas Diponegoro merupakan keterangan tempat organisasi berada dan eksis.
8. Tulisan 'Indah Persaudaraan Islam' merupakan kepanjangan dari INSANI
9. Tulisan 'INSANI' sebagai nama lembaga dengan huruf 'i' terakhir penanda kata Islam berwarna hijau.

Jargon UKM INSANI UNDIP adalah "Karena persaudaraan itu indah...!".

Sedangkan korelasi filosofi logo dengan goal setting INSANI :

1. Memanusiakan manusia – sebagai pembentukan karakter individu muslim.
2. INSANI dapat diterima oleh masyarakat, karena fleksibilitasnya dan mengutamakan 'keindahan' – kedamaian – dalam menyebarkan dakwah Islam.
3. INSANI sebagai Islamic Center karena keinginannya dalam membangun *Wihdatul Ummah* (ummat islam yang satu) dengan jargon persaudaraannya.

Visi :

Visi dakwah kampus UKM INSANI UNDIP adalah terwujudnya Universitas Diponegoro sebagai kampus religius yang menghasilkan sumber daya manusia berintelektual, profesional, dan berakhlaqul karimah hingga mampu mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Islam.

Misi :

- a. Memakmurkan masjid kampus dan menjadikan masjid kampus sebagai pusat keislaman.
- b. Terbentuknya muslimah center yang memiliki peran strategis dalam dakwah kemuslimahan.
- c. Menjadikan media LDK sebagai leader opinion.
- d. LDK memiliki basis dana mandiri.
- e. Legalisasi mentoring di UNDIP.

Kegiatan dalam UKM INSANI UNDIP :

1. Seleksi Akbar Pementor (SAP)

Test Seleksi Pementor Agama Islam Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut dengan test pementor/Seleksi Akbar Pementor (SAP) Undip, merupakan satu-satunya sarana untuk menambah jumlah pementor Undip setiap tahunnya serta merupakan jalur resmi rekrutmen pementor UNDIP yang diselenggarakan BPMAI UNDIP dengan kerjasama BPMAIF dan lembaga lain yang dirasa dapat membantu keberjalanan tes pementor.

Adapun aspek yang diujikan pada ujian pementor mencakup 9 (sembilan) point yaitu :

- Kondisi mentoring (halaqoh) calon pementor

- Keikutsertaan dalam kajian atau mentoring
- Komitmen menjadi pementor
- Faham materi dasar mentoring
- Tahsin Qur'an
- Kemampuan dasar komunikasi
- Pelaksanaan ibadah yaumiah
- Akhlak
- Keahlian khusus

2. Training Akbar Pementor (TAP)

TAP atau akbrab disebut Training Akbar Pementor guna membekali dan mempersiapkan pementor baru. Pada TAP tersebut dijelaskan persiapan apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi pementor yang baik dan bagaimana cara menyampaikan materi yang efisien agar bisa lebih mudah memahami materi yang mentor transfer.²⁵

3. Liqa`

Kata liqa itu sendiri berasal dari bahasa arab, artinya pertemuan. Di dalam liqa', mereka memiliki tingkatan-tingkatan, dan untuk masuk tiap tingkatan itu juga melalui suatu ujian atau pelatihan. Liqa dalam hal ini berarti pengajian dengan anggota sedikit (sekitar 5 -10 org), membentuk lingkaran. Kalau anggota berlebih maka dibagi dua atau lebih.

²⁵<https://insaniundip.wordpress.com/>

Liqa' dilaksanakan berjenjang dan membentuk sel-sel, ada murid dan *murabbi*, setiap murid menjadi murabbi pada Liqa lain level bawahnya. Alumni punya murid beberapa mahasiswa, mahasiswa tingkat 3 punya murid beberapa mhs tingkat 1, mahasiswa tingkat 1 punya mad'u beberapa siswa ditempat SMA dia. Dan setiap anggota "Liqa" tidak di perkenankan pindah2 "Liqa" tempat "Liqa" lain tanpa ijin.

Liqa itu sendiri tidak bertujuan mencetak ahli syariah, tetapi lebih kepada membentuk wawasan dan kepribadian yang Islami, dengan visi dan pemahaman (madzab) agama sesuai dengan penyampaian *murabbi*. Pengajian Liqa pada dasarnya sama dengan pengajian lainnya, bedanya adalah di liqa ada acara share, bicara keakraban. Juga muatan materi dan misi yang dibawa dari pengajian tersebut. Muatan liqa bisa dikatakan syumul (menyeluruh), bukan hanya kajian2 tentang syariah, akidah, akhlak, tapi juga muamalah, politik bahkan ekonomi jadi agenda juga. Materi dibuat terstruktur berjenjang.

Kegiatan yang menambah kualitas dari para ikhwan dan akhwat INSANI tidak hanya pembinaan klasikal atau dalam ruangan saja tapi juga kegiatan lapangan atau biasa mereka mengatakan dengan rihlah . Rihlah atau berdarmawisata tidak hanya sekedar menikmati pemandangan alam saja atau sekedar melepas kejenuhan selama proses pembinaan dalam kelas, namun dalam berwisata juga dimasukkan nilai-nilai keagamaan. Bertadabur dengan alam diharapkan mampu menghayati bahwa ciptaan Allah begitu luas, luar biasa dan sudah tentu kita akan selalu mengagungkan-Nya. Nilai yang ditanamkan bahwa manusia begitu kecil dan tiada daya serta

upaya maka tidak pantaslah bila menyombongkan diri, merasa kuat dan bahkan sampai lalai mensyukuri atas semua nikmat yang diberikan-Nya.²⁶

Dalam hal pemikiran, INSANI berafiliasi politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hal ini terlihat dari para anggotanya yang mayoritas merupakan simpatisan partai PKS, jadi mereka juga merupakan kader dari partai tersebut. Pola rekrutmen kader-kader PKS menggunakan sistem Jama'ah Tarbiyah. Dalam usahanya, PKS menggunakan dua strategi. *Pertama*, adalah pola rekrutmen individual (*al-da'wah al fardhiyyah*), bentuk pendekatan orang per orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Daripada mendekati orang-orang yang belum dikenal, strategi ini dimulai dengan dengan mengajak calon-calon kader potensial di lingkungan terdekat kader seperti keluarga, teman, kolega kerja, dan tetangga. Dengan kata lain, rekrutmen PKS dibangun atas relasi sosial yang telah ada sambil pada saat yang sama menumbuhkan semacam solidaritas baru berdasarkan kepercayaan yang sama, serta loyalitas dan komitmen dan loyalitas yang kuat.²⁷

Kedua adalah pola rekrutmen institusional (*al da'wah al-'amma*). Ada pelbagai bentuk rekrutmen institusional yang bisa melibatkan struktur formal PKS maupun organisasi-organisasi sayap yang berafiliasi dengan PKS dengan bekerja sama dengan intitusi-institusi keagamaan seperti masjid maupun institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas.

²⁶ Wawancara dengan Endah, salah satu anggota arahan INSANI Undip, 5 mei 2016 pukul 20:00

²⁷ Muhtadi Burhanuddin . *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, Jakarta: KPG, 2012, h.114

Dilihat dari tujuan politik, strategi rekrutmen kader yang dilakukan PKS dapat dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, ditujukan untuk memobilisasi sebanyak mungkin orang terlepas suku, ras, dan jenis kelamin untuk menjadi anggota, simpatisan, dan sukarelawan PKS. Mereka diharapkan bersedia terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik yang diorganisir oleh partai. Mekanisme rekrutmen kader seperti ini jelas merupakan karakter dasar dari partai politik seperti PKS yang mementingkan kuantitas sebagai alat untuk memenangkan Pemilu.

Kedua, pola rekrutmen yang bertujuan untuk mendaftar kader-kader potensial melalui mekanisme rekrutmen yang selektif. Sebagai partai kader yang memiliki standar rekrutmen yang ketat, PKS mewajibkan para kadernya untuk terlibat aktif dalam serangkaian pelatihan intensif. Pelatihan ini dikemas secara berjenjang dan hirarkis (*marhalah*), yang mencakup proses pembelajaran (*ta'alim*), mengasah kemampuan berorganisasi (*tandzim*), pengembangan karakter dan internalisasi ajaran Islam (*taqwin*), dan evaluasi (*taqwim*). Singkatnya, proses pelatihan kaderisasi di PKS dapat dibagi dalam enam tingkatan pelatihan yang berakhir pada tingkatan *takhassus* yang memiliki keahlian dakwah secara paripurna.

B. Proses pernikahan menggunakan “proposal nikah” di Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Undip

Arti kata “proposal” menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti “rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja.” Sedangkan kata “nikah” ialah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan

sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁸ Dalam struktur sebuah keorganisasian, baik organisasi sosial atau organisasi bisnis/kerja/instansi, tentu kata proposal tidak asing, jika sebuah organisasi hendak melakukan sebuah kegiatan, perencanaan dibikin dalam bentuk lembaran-lembaran kertas berisi latar belakang, tujuan, target, gambaran bentuk kegiatan, pendanaan, susunan kepanitian dan sebagainya. Tujuan dibuat proposal, selain menjadi pedoman bagi organisasi tersebut, juga untuk meyakinkan pihak-pihak tertentu. Gampangnya, kalau organisasi mahasiswa, biar pihak kampus yakin dan mengucurkan dana. Atau sponsor tertarik menggelontorkan biaya. Gampangnya, dengan proposal, pihak lain akan lebih mudah mengetahui bagaimana desain dari kegiatan tersebut. Semakin bagus sebuah proposal, pihak yang akan diyakinkan semakin tertarik.

Proposal nikah dapat disimpulkan sebagai bentuk tulisan yang berisi biodata, latarbelakang dan tujuan pernikahan yang dibuat guna memudahkan seseorang untuk melihat profil dan tujuan pernikahan tanpa perlu bertemu dengan si pembuat proposal nikah dengan difasilitasi orang-orang ketiga yang biasa disebut *Murabbi*, untuk bertukar proposal. Dari proposal tersebut, diharapkan bisa mendapatkan gambaran tentang calon suami atau istri yang diinginkan. Penamaan proprosal nikah hanya sebagai suatu istilah saja, karena dalam praktiknya, proposal nikah yang ada biasanya hanya memuat beberapa lembar biodata dan berbagai gambaran umum mengenai pernikahannya, jadi

²⁸ <http://kbbi.web.id>

tidak *sedetail* pemikiran bahwa yang dinamakan proposal itu merupakan hal yang kompleks.

Sebuah konsep pernikahan yang telah di cetuskan biasanya mempunyai landasan sebagai pondasi berpijaknya. Konsep pernikahan dalam INSANI memang tidak terbukukan atau tertulis sebagai sebuah kitab ‘munakahat’ ala INSANI namun konsep ini akan diketahui ketika menjadi anggota INSANI. Dasar hukum dari proposal nikah ialah hadits Nabi SAW:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ فَالتَّمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: التَّمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالتَّمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ²⁹

Artinya: Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, " Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya". Rasulullah berkata, " Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab, "bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata, " aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, " Apakah kamu menghafal qur'an?". Dia menjawab, "Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang

²⁹ Al-Hafidz Ibn Hajar Al - Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut, Dar al-Kutub al Islamiyyah, tt., h. 181

dihafalnya. Berkatalah Nabi,"Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR Bukhari).

Menurut pandangan mereka hadits diatas korelasinya sebagai dasar hukum proposal nikah ialah perbuatan dari seorang wanita yang menginginkan dapat jodoh melalui permintaannya kepada Nabi, yang dalam praktik ini digambarkan sebagai seorang *Murabbi*, kemudian keinginan wanita tersebut disambut oleh seorang pemuda dan pada akhirnya dinikahkan melalui perantara Nabi SAW. Disamping itu alasan yang lain adalah karena modernisasi zaman yang memungkinkan seseorang berinteraksi terhadap lawan jenis dengan menggunakan metode tulisan "proposal", hal ini menurut mereka lebih terjaga dari pandangan dan meminimalisir rasa malu terhadap lawan jenis yang belum dikenal.

Berdasarkan wawancara penulis juga terhadap informan yang lain, mengatakan mengenai dasar hukum proposal nikah sebenarnya tidak ada dalil-dalil khusus baik berdasarkan al Qur'an dan hadis mengenai ajaran pernikahan proposal ini, tetapi hal ini adalah ajaran dari para murabbi atau ustadz-ustadz , dan para murabbi itu mendapatkan ajaran dari para murabbinya terdahulu, sehingga beliau bisa dikatakan hanya menurunkan apa yang telah ia dapat sebelumnya.³⁰

Jadi ajaran tersebut merupakan warisan dari para guru-guru mereka dan tidak berdasarkan landasan hukum Islam yang tertulis yaitu dari al Qur'an ataupun Hadis. Landasannya berupa ajaran yang tak tertulis atau ajaran lisan dari

³⁰ Wawancara dengan Endah, salah satu anggota arahan INSANI Undip, 5 mei 2016 pukul 20:00

para murabbi atau ustadz-uztadnnya yang telah lebih dahulu. Ajaran itu dipercaya sampai sekarang bahwa hal tersebut sebagai landasan baku dan berlaku bagi semua anggota, tanpa kecuali. Namun bukan berarti tidak mungkin anggota menikah dengan orang luar komunitas.

Ajaran mengenai pernikahan ini adalah menganjurkan setiap ikhwan dan akhwat mencari jodoh dalam satu halaqah atau komunitas. Alasan keharusan memilih jodoh satu komunitas ialah guna memudahkan perjuangan dakwah atau syiar Islam yang sudah dirintis dikarenakan ada kesamaan background keagamaan di antara keduanya. Mekanisme umum dalam Tarbiyah dalam proses perkenalan adalah melalui perantara atau mediator pembimbing atau guru (murabbi) dari si murid atau terbimbing (mutarabbi). Pelanggaran dari mekanisme ideal adalah suatu penyimpangan yang akan mengakibatkan sanksi sosial dari komunitas.

Mereka mengajarkan pernikahan dengan sesama anggota kelompok karena mereka memiliki prinsip berdasarkan pepatah berikut ini “Bata-bata sudah disiapkan dan hanya tinggal menata saja”. Makna dari perkataan tersebut adalah kader-kader yang dibekali ilmu keagamaan dalam bingkai Tarbiyah sudah ada, hanya tinggal menata untuk membangun mahligai rumah tangga. Jadi konsep ajarannya adalah ketika berumahtangga dibangun dengan kesamaan visi dan misi maka keluarga yang diidam-idamkan yaitu sakinah, mawadah, warahmah akan lebih cepat terwujud. Lebih khusus lagi adalah semangat dakwah tidak luntur karena motivasi dari pasangan hidup yang sejenis.

Proposal nikah dalam pembuatannya, harus dibuat sebaik dan sejujur mungkin, karena proposal nikah yang “jelek”, sama sekali tak menggambarkan siapa kita, apa visi dan misi kita, tujuan dan target pernikahan, biasanya tidak akan mampu meyakinkan pihak-pihak yang akan melakukan “deal-deal” menuju jenjang pernikahan.

Proposal nikah harus memuat gambaran yang lengkap dan detail tentang diri sendiri. Paling tidak, sistematika proposal nikah minimal harus memuat hal-hal berikut ini:

1. Biodata, selengkap mungkin. Mulai dari biodata standard (seperti nama, alamat, tanggal lahir, alamat, pekerjaan) hingga pendidikan, pengalaman organisasi, hobi, pengalaman hidup dan sebagainya.
2. Pandangan tentang pernikahan, seperti; pernikahan itu apa, mengapa, bagaimana, dan idealnya seperti apa, dan apa upaya-upaya untuk mewujudkan pernikahan yang ideal tersebut.
3. Kondisi sosial, ekonomi, pandangan politik, budaya, kesehatan, religiusitas dan sejenisnya. Makin lengkap makin baik.
4. Visi dan misi hidup serta rancangan masa depan (jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek).
5. Latar belakang keluarga. Bagaimana kultur keluarga, sikap terhadap pernikahan, kondisi ekonomi, sosial, religiusitas dan sebagainya.
6. Gambaran karakter si pembuat proposal dinarasikan dengan lengkap.
7. Foto diri baik setengah maupun seluruh badan, yang paling menggambarkan diri sehari-hari.

8. Memuat kriteria calon yang diinginkan, seperti kepribadian yang diinginkan maupun tempat tinggal.³¹

Proposal nikah tidak boleh hanya mengangkat satu sisi positif saja, melainkan yang negatif juga. Proposal nikah bersifat rahasia, tidak boleh jatuh ke tangan orang yang tak berhak. Jika selesai membuat proposal nikah, bisa langsung memberikan proposal tersebut kepada pihak ketiga/*Murabbi*. *Murabbi* akan mencoba menyelidiki, siapa calon jodoh yang tepat berdasarkan proposal yang ditulis tersebut.

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan praktik proposal nikah adalah sebagai berikut :

1. Menulis biodata mengenai diri sendiri, baik data pribadi maupun gambaran tentang keluarga. Untuk file proposal nikah biasanya dimintakan ke *Murobbi* atau *Murobbiyahnya* masing-masing. Ditulis dan buat dengan sejujur-jujurnya dan terbuka (terutama abstraksi tentang keluarga dan kepribadian).
2. Setelah itu berikan ke *murobbi* atau *murobbiyah* masing-masing. Setelah itu tinggal menunggu untuk diproses. Dalam proses biasanya bisa cepat maupun lambat, hal ini tergantung pada proposal yang menumpuk. Terutama bagi akhwat biasanya lebih lama karena data yang numpuk bisa beberapa kali lipatnya dibanding datanya para ikhwan. Rata-rata antara 1 bulan.

³¹ Hasil pengamatan pada lampiran “proposal nikah” yang penulis peroleh dari narasumber

3. Untuk proses selanjutnya Ikhwan mendapat biodata dari murobbi. Biasanya dalam satu kali bisa dapat antara 1-3 biodata. Kemudian pelajari masing-masing biodata. Setelah itu sholat istikhoroh untuk memutuskannya. Biasanya diberi tenggat waktu antara 1-2 minggu. Setelah mantap dengan salah satu segera beritahukan murobbi agar segera disampaikan ke pihak akhwatnya melalui murobbiyahnya. Sampai tahap ini masih harus menunggu persetujuan akhwat untuk tahap selanjutnya. Kalau tidak cocok dengan biodata-biodata yang diperoleh segera pula dikembalikan ke murobbi, untuk nanti dicarikan biodata baru lagi. Kalau sudah menyatakan setuju maka siap-siap untuk proses taaruf nyata dengan bertemu. Masing-masing dari ikhwan maupun akhwat mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih mengganjal di hati dan butuh untuk ditanyakan. Agar tidak bingung apa yang mau ditanyakan
4. Setelah ikhwan dan akhwat setuju untuk lanjut maka agendakan kapan bisa taaruf nyata dengan bertemu. Ini harus ada kesepakatan dan juga tidak terlalu lama kecuali ada alasan syar'i yang memaksa untuk menunggu.
5. Dalam proses pertemuan pertama ini akan didampingi masing-masing murobbi dan murobbiyah. Tujuannya adalah lebih mengenal karakter masing-masing dengan lebih dalam dan sekalian *nadzor* (melihat). Cara ta'arufnya bisa dengan pemaparan atau presentasi lalu dilanjutkan tanya jawab atau langsung tanya jawab tentang hal-hal yang memang urgen (penting) untuk ditanyakan. Oleh karena itu mencatat pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan sangat penting agar tidak menyita

waktu dan lebih mengena sasaran. Pertanyaan bisa menanyakan hal-hal yang prinsipil saja. Meskipun untuk hal-hal yang tidak prinsipil tetapi jadi pertimbangan penerimaan juga boleh ditanyakan. Semisal rencana tempat tinggal setelah menikah, pekerjaan istri dan lain-lain. Intinya jangan mempersulit diri, tetapi segala ganjalan bisa terungkap. Jujur saja dan jangan takut mengungkapkan yang sebenarnya. Dalam proses ini bisa berlangsung cepat, ada pula yang lamaaa sekali. Tergantung banyak tidaknya hal yang harus ditanyakan dan dibahas. Biasanya cukup sekali ketemu, tetapi ada juga yang meminta pertemuan selanjutnya dikarenakan banyak hal yang harus ditanyakan lagi.

6. Setelah taaruf pertama ini, masing-masing kembali beristikhoroh untuk menentukan apakah yakin atau tidak setelah mendengar jawaban dan pemaparan langsung dari pihak yang diajak taaruf. Dalam memutuskan bisa dipersilakan diskusi dengan orangtua mengenai pihak yang telah mengajak/diajak taaruf. Boleh juga bertanya pada murobbi, tanya pendapatnya dan pertimbangannya. Setelah mantap maka beritahukan kepada murobbi/ah masing-masing mau lanjut atau tidak. Kemudian antar murobbi akan berkomunikasi dan menyampaikan hasil/jawaban dari pertemuan pertama. Dalam hal ini sang ikhwan akan ditanya terlebih dahulu oleh murobbinya, mau lanjut atau tidak. Baru setelah itu murobbi sang ikhwan akan menghubungi murobbiyah sang akhwat. Murobbiyah sang akhwat akan menyampaikan jawaban ikhwan kepada sang akhwat. Murobbiyah juga akan mendengarkan jawaban akhwat apakah lanjut atau

tidak. Lalu akan dikomunikasikan lagi dengan murobbi sang ikhwan untuk selanjutnya disampaikan kepada sang ikhwan.

7. Proses selanjutnya yaitu masing-masing pihak mempresentasikan sang calon kepada orangtua. Biasanya orangtua akan bertanya mengenai latar belakang sang calon dan berbagai hal lainnya. Hasil dari tahap ini juga akan berpengaruh terhadap tahap selanjutnya. Kalau orangtua tidak setuju berarti cukup sampai di sini. Berarti mengalami kegagalan dan harus mulai dari awal lagi.
8. Setelah semua setuju maka biasanya ada kunjungan dari pihak ikhwan baik didampingi murobbi atau teman kepada orangtua akhwat. Tujuannya mengenalkan diri dan menyampaikan maksud untuk serius dengan putrinya. Di sini pula orangtua akhwat akan bertanya mengenai latar belakang ikhwan. Dari pertemuan ini orangtua akhwat akan menilai ikhwan apakah pantas untuk diterima atau tidak. Di sini pula orangtua akan menjawab langsung atau menjawab lewat pemberitahuan selanjutnya. Tapi biasanya orangtua sudah setuju. Tetapi tidak menutup kemungkinan orangtua tidak setuju yang berarti proses dinyatakan gagal.
9. Setelah orangtua akhwat setuju maka selanjutnya adalah pertemuan antar keluarga. Dalam adat Jawa, orangtua ikhwan berkunjung ke orangtua akhwat untuk memperkuat maksud sang ikhwan. Jika sudah sampai tahap ini maka secara resmi berarti sang akhwat telah dipinang. Dan akhwat tidak diperbolehkan membatalkan peminangan tersebut karena berdasarkan hadits Nabi

وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير³²،

Artinya: Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hatim ra, Rasulullah

SAW bersabda : Jika telah datang (melamar) padamu seorang yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dg anakmu), jika engkau tidak melakukannya maka akan muncul fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. (HR Tirmidzi dengan sanad yang baik)

10. Untuk selanjutnya masuk ke proses menuju pernikahan. Ini tergantung adat istiadat masing-masing daerah.³³

³² Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At- Tirmidzi* , Mesir: Daar Ibnu Jauzi, h. 170

³³ Wawancara dengan mbak Catur, HRD di INSANI, Kamis 12 Mei pukul 16:05

BAB IV

**ANALISIS PROSES PERNIKAHAN MENGGUNAKAN “PROPOSAL
NIKAH” DI UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSANI UNIVERSITAS
DIPONEGORO**

A. Analisis Proses Pernikahan Menggunakan “Proposal Nikah” Di Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro

Pernikahan dalam INSANI pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses pernikahan yang telah disyariatkan dalam Islam. Rukun dan syarat pernikahan sama dengan ketentuan yang telah diundang-undangkan di Indonesia. Rukun pernikahan yang terdiri dari: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi dan aqad atau ijab-kabul; sama sekali tidak berbeda. Perbedaan konsep pernikahan ini terletak pada proses pemilihan jodoh atau perjodohan dan proses melakukan peminangan sebelum pernikahan.

Pembahasan mengenai permasalahan pernikahan dalam INSANI terkait dalam beberapa hal. *Pertama*, tentang proses pernikahan menggunakan proposal nikah, seperti permasalahan skripsi ini yaitu: ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Menggunakan Proposal Nikah di Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Undip”. Pada dasarnya praktik proposal nikah seperti yang telah penulis sebutkan pada bab yang lalu tidak menyalahi aturan agama, terlebih menurut anggota INSANI hal demikian memudahkan dalam proses mencari jodoh, karena mengaku merasa kurang nyaman jika harus berhadapan langsung dengan lawan jenis meskipun dengan seseorang yang akan menjadi suaminya

kelak. Mereka lebih nyaman jika mengenal calon dengan melalui tulisan, yang dalam hal ini mereka sebut dengan “proposal nikah”.³⁴

Hal tersebut tidaklah mengapa jika pelaku dari pernikahan itu merasa nyaman dengan menggunakan metode seperti itu, hal ini berbeda jika penggunaan proposal nikah itu merupakan anjuran dari *Murabbi*, sedangkan dari calonnya sendiri tidak menghendaki yang demikian, akan tetapi tetap diperintah untuk membuat proposal pernikahan. Maka yang demikian ini termasuk mempersulit jalannya proses pernikahan yang dianjurkan Rasulullah untuk mempermudahnya. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW :

مِنْ يُؤْمِنِ الْمَرْأَةَ تَسْهِيْلُ أَمْرِهَا وَقَلَّةُ صَدَاقِهَا³⁵

Artinya : Diantara berkahnya seorang wanita , memudahkan urusan (nikah) nya , dan sedikit maharnya. (HR. Ahmad)

Hadits diatas menunjukkan pengertian agar memudahkan urusan pernikahan seseorang, mulai dari tahap awal (*ta`aruf*) hingga proses akad nikah berlangsung, dan memberikan pengertian untuk tidak berlebih lebih dalam meminta sejumlah mahar kepada calon suami. Pernikahan menurut mereka memang tidak diharuskan menggunakan proposal nikah, akan tetapi sebagai anjuran bagi para anggotanya untuk mendapatkan pernikahan yang lebih syar`i dan terjaga. Praktik proposal nikah juga tidak selalu dari satu anggota laki-laki dengan anggota perempuan dalam satu organisasi, melainkan bisa juga dengan orang luar organisasi.

³⁴ Shobrina al-Lathif, *Diary Pra Nikah Muslimah*, Surakarta: Gazzamedia, 2014, h. 90

³⁵ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, Kairo-Mesir: Dar al-Hadits, 1995, h. 224

Pernah ada suatu peristiwa pihak akhwat ingin menikah dengan pihak luar organisasi, kemudian pihak akhwat mengatakan niatnya tersebut kepada Murabbi, akhirnya Murabbi memerintahkan akhwat untuk menyuruh lelaki tersebut membuat proposal nikah supaya murabbi bisa mengetahui latarbelakang maupun kepribadian lelaki tersebut, akan tetapi setelah diberitahukan oleh akhwat, lelaki tersebut tidak ingin membuat proposal nikah dengan alasan dia tidak pernah menemukan praktik tersebut sebelumnya, dan ia belum tahu akan dalil perintah membuat proposal nikah sebelum menikah. Akhwat merasa berat hati ingin mengatakan hal tersebut kepada Murabbinya, menurutnya memang proposal nikah tidak diwajibkan dalam organisasi tersebut, akan tetapi jika tidak dilaksanakan akan memiliki dampak sosial di lingkungan murabbinya. Akhwat memilih tidak memakai proposal nikah dalam menuju proses pernikahannya.³⁶

Peristiwa diatas menggambarkan bahwa ada sebagian orang yang tidak menginginkan pernikahan dengan menggunakan proposal nikah, hal ini sah-sah saja asal pada akhirnya tidak ada paksaan dalam menggunakan metode menuju pernikahan.

Kedua, analisis terhadap peran murabbi dalam praktik proposal nikah. Seperti yang telah dikemukakan di bab sebelumnya bahwa peran murabbi dalam hal ini sangat penting, karena murabbi sebagai perantara dan tempat meminta pertimbangan oleh para muridnya yang akan mencari jodoh. Adapun dasar hukum mengenai posisi murabbi dalam praktik proposal nikah ialah hadits nabi SAW :

³⁶ Hasil wawancara dengan mbak Ita, Salah seorang *Murabbi* INSANI

أن رجلاً دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عكاف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عكاف ألك زوجة؟ قال : لا، قال ولا جارياً؟ قال : ولا جارياً قال وانت بخير موسى، قال : وأنا بخير موسى قال : انت من اخوان الشياطين لو كنت من النصارى كنت راهباً من رهبانهم ان منسنتى النكاح شراركم عن اباكم أرادل أمواتكم عن اباكم

Artinya : Rasulullah saw. bersabda kepada Ukaf bin Wida'ah al-Hilali, "Apakah engkau telah beristri, wahai Ukaf?" Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Tidakkah engkau mempunyai budak perempuan?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Bukankah engkau sehat lagi berkemampuan?" Ia menjawab, "Ya, alhamdulillah." Rasulullah saw. bersabda, "Kalau begitu, engkau termasuk teman setan, karena engkau mungkin termasuk pendeta nasrani. Hal itu berarti engkau masuk dalam golongan mereka, atau mungkin engkau termasuk golongan kami sehingga hendaklah kamu berbuat seperti yang menjadi kebiasaan kami, sedangkan kebiasaan kami adalah beristri. Orang yang paling durhaka di antara kamu adalah orang yang membujang; orang mati yang paling hina di antara kamu adalah orang yang membujang. Sungguh celakalah kamu, wahai Ukaf. Menikahlah!" Ukaf lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak akan mau menikah sebelum engkau yang menikahkan aku dengan orang yang engkau sukai." Rasulullah saw. bersabda, "Kalau begitu, dengan nama Allah dan dengan berkah-Nya, aku nikahkan engkau dengan Kultsum al-Humairi." (HR Ahmad).³⁷

Hadis tersebut mengisahkan kasus Ukaf, seorang pemuda yang tergolong cukup namun belum beristri, bahkan berniat membujang. Oleh Rasulullah, Ukaf ditegur dan diperintahkan untuk menikah. Beliau menyatakan bahwa membujang bertentangan dengan anjuran Islam. Setelah mendapat teguran dari Rasulullah, Ukaf kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan menikah sebelum Rasulullah sendiri yang memilihkan jodoh untuknya. Hal ini mengisyaratkan bahwa Ukaf meminta pertolongan kepada Rasulullah untuk mencarikan istri bagi dirinya.

³⁷ Abu Abd al-Baqi al-Husseini, *Mu'jam Ash-Shahabah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005, h. 240

Dari kasus di atas kita memperoleh pelajaran bahwa bila seorang laki-laki (ikhwan) atau perempuan (akhwat) tidak dapat mencari sendiri calon istri atau calon suaminya, ia dapat meminta bantuan orang lain untuk mencarikan jodohnya. Ukaf--dalam kasus ini--berterus terang meminta kepada Rasulullah untuk mencarikan jodoh baginya. Beliau kemudian mengabulkan permintaannya sehingga Ukaf akhirnya mendapatkan jodoh.

Seseorang mengalami kesulitan atau tidak mampu mencari jodoh sendiri seperti yang dialami Ukaf kemungkinan disebabkan beberapa hal.

1. Ia merasa minder meminang perempuan karena pendidikannya rendah, miskin, atau wajahnya yang kurang tampan. Salah satu dari sebab-sebab ini membuatnya tidak berani meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya. Orang seperti ini dapat meminta bantuan orang ketiga yang dipercayainya untuk mencarikan jodoh baginya.
2. Ia takut melamar perempuan untuk dijadikan istri karena perbedaan lingkungan budaya atau tradisi. Perbedaan tradisi atau budaya dikhawatirkan akan menjadi kendala dalam menciptakan pergaulan suami istri secara harmonis. Oleh karena itu, yang bersangkutan tidak berani melamar walaupun perempuan itu sangat dicintainya. Hal ini dapat diatasi dengan meminta orang ketiga untuk mencarikan jodoh yang mau menerima keadaan dirinya dan bersedia menyesuaikan diri dengan tradisi dan budayanya.
3. Ia tidak punya kesempatan untuk memilih jodoh yang benar-benar baik karena sibuk bekerja. Bila hal ini yang menjadi penyebabnya, dia dapat meminta jasa orang ketiga untuk mencarikan jodoh yang diingkarinya. Cara ini

memungkinkan dirinya mendapatkan orang yang hendak dijadikan istri atau suami tanpa membuang waktu kerjanya.

Peran *murabbi* dalam hal ini diperbolehkan, karena dapat membantu seseorang dalam proses pernikahan. Akan tetapi tidak diperbolehkan jika peran *murabbi* ini malah memaksakan kehendaknya dalam menentukan calon untuk anak didiknya padahal anak didiknya kurang nyaman dengan pilihan murabbinya. Pemilihan calon pun hanya memberikan hak kepada akhwat/ikhwan maupun kepada orang tua, apakah setuju atau tidak. Jadi pihak *murabbi* tidak diperkenankan mengganti dari hak keduanya dalam memilih jodoh.

B. Analisis Landasan Hukum Proses Pernikahan Menggunakan “Proposal Nikah”

Sebuah konsep pernikahan yang telah di cetuskan biasanya mempunyai landasan sebagai pondasi berpijaknya. Konsep pernikahan dalam INSANI memang tidak terbukukan atau tertulis sebagai sebuah kitab ‘munakahat’ ala INSANI namun konsep ini akan diketahui ketika menjadi anggota dari organisasi tersebut. Dasar hukum dari proposal nikah ialah hadits Nabi SAW:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: االْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, " Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya". Rasulullah berkata, " Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab, "bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata, " aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, " Apakah kamu menghafal qur'an?". Dia menjawab, "Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR Bukhari).³⁸

Menurut pandangan mereka hadits diatas korelasinya sebagai dasar hukum proposal nikah ialah perbuatan dari seorang wanita yang menginginkan dapat jodoh melalui permintaannya kepada Nabi, yang dalam praktik ini digambarkan sebagai seorang *Murabbi*, kemudian keinginan wanita tersebut disambut oleh seorang pemuda dan pada akhirnya dinikahkan melalui perantara Nabi SAW.

Adapun penjelasan hadits diatas sebagaimana dalam buku Mutiara Hadits karya Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy ialah Pada saat Rasulullah berada di masjid, maka datanglah seorang perempuan kepadanya serta berkata : "Ya Rasulullah, kedatangan saya ini adalah untuk mengibahkan diri saya terhadap anda, dan menyerahkan segala urusanku kepada anda."

Kejadian ini memberi pengertian bahwa nikah dengan memakai perkataan "hibah" dibolehkan. Dan di sini nyatalah bahwa si perempuan yang meng-akadkan nikahnya, bukan walinya. Mendengar itu Nabi tidak

³⁸ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.th., h. 181

mengatakan apa-apa, tetapi memandang perempuan itu dari atas ke bawah, kemudian beliau menundukkan kepalanya. Setelah lama perempuan tersebut menanti jawaban Nabi, sedang Nabi terus berdiam diri, maka perempuan itu duduk. Seorang laki-laki bangkit dan menawarkan diri menikahi perempuan Anshar ini. Nama dari perempuan dan laki-laki ini tidak diketahui oleh ahli hadits.

Menurut riwayat Ad Daraquthny, orang tersebut bangkit dari duduknya dan berbicara sesudah Nabi bertanya: “Siapakah yang mau menikahi perempuan ini?”. Nabi bertanya apakah si laki-laki mempunyai sesuatu sebagai mahar. Ini memberi pengertian bahwa mas kawin merupakan salah satu syarat nikah. Para ulama sepakat menetapkan bahwa tidak boleh ada pernikahan tanpa mahar. Dan hadits ini memberi pengertian pula bahwa sebaiknya mahar itu disebut di dalam akad, supaya terang berapa yang harus diberikan.

Al Qadhi Iyadh berkata: “Perkataan Nabi ini memberi pengertian bahwa mahar itu harus ada walaupun tidak banyak.” Dan para ulama berpendapat bahwa mahar itu haruslah yang ada harganya, karena itu tidak dapat sebiji anak jagung dijadikan mahar. Nabi menikahkan si laki-laki dengan perempuan itu dengan mahar, mengajarkan ayat Al Qur-an.

Hadits ini juga memberi pengertian bahwa nikah Nabi sah tanpa mahar, dan Nabi tidak wajib membayar mahar kepada isterinya, walaupun telah didukhuli. Para ulama Syafi’iyah berselisih paham tentang sahkah Nabi bernikah dengan lafal hibah, atau harus dengan lafal tazwij (saya

menikahkan). Abu Hanifah membolehkan nikah dengan segala macam lafal yang maksudnya memberikan milik secara tidak terbatas.

Hadits ini membolehkan kita memandang secara sungguh-sungguh perempuan yang akan kita kawini, sebagaimana hadits ini menyatakan bahwa sangatlah baiknya seorang perempuan mengemukakan dirinya untuk dikawini oleh orang-orang yang saleh dan hendaklah seseorang yang tidak sanggup memenuhi sesuatu hajat, berdiam diri sehingga dapat dipahamkan, bahwa dia tidak sanggup memenuhi hajat itu.

Hadits ini juga membolehkan kita menikahkan seorang perempuan tanpa kita menanyakan kepadanya, apakah dia dalam iddah atau tidak. Menanyakan apakah dia masih dalam iddah, adalah ihtiyath (bertindak hati-hati) semata-mata. Asy Syafi'y berkata: "Jangan hendaknya seseorang hakim menikahkan perempuan yang datang kepadanya untuk dikawinkan, tanpa dua orang yang adil bersaksi bahwa perempuan itu tidak mempunyai wali, bukan isteri orang, dan tidak dalam masa iddah". Pendapat yang dianggap paling shahih oleh ulama Syafi'iyah, bahwa yang demikian itu adalah ihtiyath semata-mata.³⁹

Hadits ini juga membolehkan bentuk mas kawin itu, banyak atau sedikit asal berharga, apabila kedua belah pihak telah menyetujuinya. Inilah pendapat jumbuh fuqaha. Menurut Malik, sekurang-kurangnya seperempat dinar. Menurut Abu Hanifah, sepuluh dirham. Menurut Ibnu Syubrumah, sekurang-kurangnya empat puluh dirham.

³⁹ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jatinegara: Darus Sunnah Press, 2013, h. 32

Kesimpulan dari penjelasan diatas ialah hadits-hadits ini menyatakan keharusan adanya mahar, dan mahar itu boleh merupakan usaha mengajarkan Al Qur'an, dan dengan segala benda yang berharga tanpa dibatasi jumlahnya,⁴⁰ bukan sebagai dasar hadits mengenai proposal nikah, karena tidak adanya indikasi baik secara tersirat maupun tersurat dan penjelasan ulama akan hal itu.

Analisis selanjutnya ialah mengenai dasar hukum ketidak bolehannya membatalkan peminangan. Oleh sebab itu, para akhwat/ikhwan dalam proses menuju pernikahan melalui praktik proposal nikah harus difikirkan benar-benar karena begitu kompleks alur yang akan ditempuh dan hal ini menunjukkan kesungguhan para *murabbi* dalam mendampingi muridnya untuk mencari jodoh yang sesuai syariat dan keinginan.

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan praktik proposal nikah adalah sebagai berikut :

- 1) Menulis biodata mengenai diri sendiri, baik data pribadi maupun gambaran tentang keluarga. Untuk file proposal nikah biasanya dimintakan ke *Murobbi* atau *Murobbiyahnya* masing-masing. Ditulis dan buat dengan sejujur-jujurnya dan terbuka (terutama abstraksi tentang keluarga dan kepribadian).
- 2) Setelah itu berikan ke *murobbi* atau *murobbiyah* masing-masing. Setelah itu tinggal menunggu untuk diproses. Dalam proses biasanya bisa cepat maupun lambat, hal ini tergantung pada proposal yang menumpuk.

⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Mutiara Hadits*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2003, h. 41-43

Terutama bagi akhwat biasanya lebih lama karena data yang numpuk bisa beberapa kali lipatnya dibanding datanya para ikhwan. Rata-rata antara 1 bulan.

- 3) Untuk proses selanjutnya Ikhwan mendapat biodata dari murobbi. Biasanya dalam satu kali bisa dapat antara 1-3 biodata. Kemudian pelajari masing-masing biodata. Setelah itu sholat istikhoroh untuk memutuskannya. Biasanya diberi tenggat waktu antara 1-2 minggu. Setelah mantap dengan salah satu segera beritahukan murobbi agar segera disampaikan ke pihak akhwatnya melalui murobbiyahnya. Sampai tahap ini masih harus menunggu persetujuan akhwat untuk tahap selanjutnya. Kalau tidak sreg dengan biodata-biodata yang diperoleh segera pula dikembalikan ke murobbi, untuk nanti dicarikan biodata baru lagi. Kalau sudah menyatakan setuju maka siap-siap untuk proses taaruf nyata dengan bertemu. Masing-masing dari ikhwan maupun akhwat mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih mengganjal di hati dan butuh untuk ditanyakan. Agar tidak bingung apa yang mau ditanyakan
- 4) Setelah ikhwan dan akhwat setuju untuk lanjut maka agendakan kapan bisa taaruf nyata dengan bertemu. Ini harus ada kesepakatan dan juga tidak terlalu lama kecuali ada alasan syar'i yang memaksa untuk menunggu.
- 5) Dalam proses pertemuan pertama ini akan didampingi masing-masing murobbi dan murobbiyah. Tujuannya adalah lebih mengenal karakter masing-masing dengan lebih dalam dan sekalian *nadzor* (melihat). Cara ta`arufnya bisa dengan pemaparan atau presentasi lalu dilanjutkan tanya

jawab atau langsung tanya jawab tentang hal-hal yang memang urgen (penting) untuk ditanyakan. Oleh karena itu mencatat pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan sangat penting agar tidak menyita waktu dan lebih mengena sasaran. Pertanyaan bisa bertanyakan hal-hal yang prinsipil saja. Meskipun untuk hal-hal yang tidak prinsipil tetapi jadi pertimbangan penerimaan juga boleh ditanyakan. Semisal rencana tempat tinggal setelah menikah, pekerjaan istri dan lain-lain. Intinya jangan mempersulit diri, tetapi segala ganjalan bisa terungkap. Jujur saja dan jangan takut mengungkapkan yang sebenarnya. Dalam proses ini bisa berlangsung cepat, ada pula yang lamaaa sekali. Tergantung banyak tidaknya hal yang harus ditanyakan dan dibahas. Biasanya cukup sekali ketemu, tetapi ada juga yang meminta pertemuan selanjutnya dikarenakan banyak hal yang harus ditanyakan lagi.

- 6) Setelah taaruf pertama ini, masing-masing kembali beristikhoroh untuk menentukan apakah yakin atau tidak setelah mendengar jawaban dan pemaparan langsung dari pihak yang diajak taaruf. Dalam memutuskan bisa dipersilakan diskusi dengan orangtua mengenai pihak yang telah mengajak/diajak taaruf. Boleh juga bertanya pada murobbi, tanya pendapatnya dan pertimbangannya. Setelah mantap maka beritahukan kepada murobbi/ah masing-masing mau lanjut atau tidak. Kemudian antar murobbi akan berkomunikasi dan menyampaikan hasil/jawaban dari pertemuan pertama. Dalam hal ini sang ikhwan akan ditanya terlebih dahulu oleh murobbinya, mau lanjut atau tidak. Baru setelah itu murobbi

sang ikhwan akan menghubungi murobbiyah sang akhwat. Murobbiyah sang akhwat akan menyampaikan jawaban ikhwan kepada sang akhwat. Murobbiyah juga akan mendengarkan jawaban akhwat apakah lanjut atau tidak. Lalu akan dikomunikasikan lagi dengan murobbi sang ikhwan untuk selanjutnya disampaikan kepada sang ikhwan.

- 7) Proses selanjutnya yaitu masing-masing pihak mempresentasikan sang calon kepada orangtua. Biasanya orangtua akan bertanya mengenai latar belakang sang calon dan berbagai hal lainnya. Hasil dari tahap ini juga akan berpengaruh terhadap tahap selanjutnya. Kalau orangtua tidak setuju berarti cukup sampai di sini. Berarti mengalami kegagalan dan harus mulai dari awal lagi.
- 8) Setelah semua setuju maka biasanya ada kunjungan dari pihak ikhwan baik didampingi murobbi atau teman kepada orangtua akhwat. Tujuannya mengenalkan diri dan menyampaikan maksud untuk serius dengan putrinya. Di sini pula orangtua akhwat akan bertanya mengenai latar belakang ikhwan. Dari pertemuan ini orangtua akhwat akan menilai ikhwan apakah pantas untuk diterima atau tidak. Di sini pula orangtua akan menjawab langsung atau menjawab lewat pemberitahuan selanjutnya. Tapi biasanya orangtua sudah setuju. Tetapi tidak menutup kemungkinan orangtua tidak setuju yang berarti proses dinyatakan gagal.
- 9) Setelah orangtua akhwat setuju maka selanjutnya adalah pertemuan antar keluarga. Dalam adat Jawa, orangtua ikhwan berkunjung ke orangtua akhwat untuk memperkuat maksud sang ikhwan. Jika sudah sampai tahap

ini maka secara resmi berarti sang akhwat telah dipinang. Dan akhwat tidak diperbolehkan membatalkan peminangan tersebut karena berdasarkan hadits Nabi :

وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبي⁴¹

Artinya: Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hatim ra, Rasulullah SAW bersabda : Jika telah datang (melamar) padamu seorang yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan anakmu), jika engkau tidak melakukannya maka akan muncul fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. (HR Tirmidzi dengan sanad yang baik)

Hadits diatas khithabnya adalah ditujukan kepada si wali wanita (yang berhak menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya) bukan kepada si pelamar. Sedangkan si wanita itu sendiri ia berhak menolak atau membatalkan lamaran (khitbah) walaupun orang yang melamarnya adalah seorang laki-laki yang shalih (baik agamanya) namun ia tidak menyukainya.

Menurut Asy Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan ketika ditanya tentang bolehnya menolak lamaran lelaki sholeh, beliau menjawab apabila tidak berhasrat untuk menikah dengan seseorang maka tidaklah berdosa untuk menolak pinangannya, walaupun ia seorang laki-laki yang shalih. Karena pernikahan dibangun di atas pilihan untuk mencari pendamping hidup yang shalih disertai dengan kecenderungan hati terhadapnya. Namun bila menolak dan tidak suka padanya karena

⁴¹ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Mesir: Daar Ibnu Jauzi, h. 170

perkara agamanya, sementara dia adalah seorang yang shalih dan berpegang teguh pada agama maka engkau berdosa dalam hal ini karena membenci seorang mukmin, padahal seorang mukmin harus dicintai karena Allah, dan berdosa karena membenci keteguhannya dalam memegang agama. Akan tetapi baiknya agama laki-laki tersebut dan keridhaan akan keshalihannya tidaklah mengharuskan untuk menikah dengannya, selama tidak ada di hati kecenderungan terhadapnya.⁴²

Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan wanita. Islam mensyariatkan, agar masing-masing calon mempelai saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing. Pasal 1 bab 1 Kompilasi huruf a memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara yang baik (ma'ruf).⁴³ Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (Ps. 11 KHI) seperti orang tua atau *murabbi*.

Dalam bahasa Al-Qur'an, peminangan disebut khitbah, seperti pada ayat diatas. Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena di dalamnya,

⁴² (Al Muntaqa min Fatawa Fadilatusy Syaikh Shalih Al Fauzan, 3/226-227, sebagaimana dinukil dalam Fatawa Al Mar'ah Al Muslimah, 2/706-707) Sumber: *Majalah Asy Syariah* halaman 75 Vol III/No.04/Desember 2003/Syawwal 1424H, <http://www.ghuroba.blogspot.com>

⁴³ *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, tt, h. 182

ada pesan moral dan tatakrama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, sakinah, mawadah, dan rahmah. Ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Dhahiry yang menyatakan meminang hukumnya wajib. Betapun juga, meminang adalah merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik.⁴⁴

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum menimbulkan akibat hukum. Kompilasi menegaskan: “(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai” (Ps. 13 KHI).

Jadi dapat disimpulkan, menurut Kompilasi Hukum Islam pemutusan hubungan peminangan diperbolehkan asal dengan tata cara yang baik. Meskipun dengan tanpa adanya sebab, maka yang demikian adalah makruh, karena dalam hal tersebut berarti telah membuat orang lain putus asa, akan tetapi bukan haram membatalkan peminangannya karena belum adanya hak yang mengharuskan, maka ia seperti orang yang sedang menawar sebuah dagangan kemudian ia tidak jadi membelinya.⁴⁵

Dalil kebolehan membatalkan peminangan Dalil yang menunjukkan mubahnya membatalkan pinangan adalah hadis berikut;

⁴⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, Semarang: Usaha Keluarga, t.th, h.2

⁴⁵ Abu Abdurrahman `Adil, *Tamaamul Minnah*, (Terj. Muhammad Anwar, *Shahih Fiqh Sunnah*), Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011, h. 51

عن الاعراج قال قال ابو هريرة يَأْتِرُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا ولا يخضب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك^{٤٦}

Artinya : Dari Al A'raj ia berkata; Abu Hurairah berkata; Satu warisan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jauhilah oleh kalian perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya." (H.R.Bukhari)

Lafadz "hingga ia menikahinya atau meninggalkannya" menunjukkan orang yang telah mengkhitbah (meminang) wanita punya dua pilihan sesudah pinangan tersebut diterima; melanjutkan dengan akad nikah atau meninggalkan pinangannya. Jika dia memilih meninggalkan pinangannya maka hal itu bermakna dia membatalkan pinangan. Adapun jika dikaitkan dengan mengingkari janji, maka *khithbah* bukanlah janji, maka hadis mengingkari janji seperti tanda-tanda orang munafik juga tidak bisa dijadikan dalil untuk mencela pembatalan pinangan. Hal itu dikarenakan, meskipun diakui bahwa Syariat mencela sifat mengingkari janji, namun pinangan bukanlah janji dan tidak bisa dimasukkan dalam janji. Pinangan adalah طلب نكاح (permintaan nikah). dalam Mu'jam Lughati al-Fuqoha dinyatakan;

الخطبة : بكسر الخاء ، طلب نكاح المرأة من نفسها أو من وليها^{٤٧}

Artinya : Khithbah, dengan mengkasrohkannya adalah; permintaan menikahi wanita kepada wanita itu sendiri atau kepada walinya.

⁴⁶ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut-Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992, h. 436

⁴⁷ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughati AL-Fuqoha*, Beirut: Dar an-Nafs, 1985, h.237

Dapat disimpulkan bahwa membatalkan pinangan hukumnya diperbolehkan berdasarkan hadits tersebut diatas dan berdasarkan pada pengertian peminangan itu sendiri, yakni “Permintaan Nikah”. Akan tetapi hendaknya pembatalan tersebut juga disertai dengan cara yang baik sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Menggunakan “Proposal Nikah”

Proses Pernikahan menggunakan proposal nikah pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses pernikahan yang telah disyari’atkan dalam Islam. Rukun dan syarat pernikahan sama dengan ketentuan islam. Perbedaan konsep pernikahan ini terletak pada proses pemilihan jodoh atau ta`aruf dan proses peminangan sebelum pernikahan.

Menurut anggota INSANI menikah menggunakan media proposal nikah memudahkan dalam proses mencari jodoh, karena mengaku merasa kurang nyaman jika harus berhadapan langsung dengan lawan jenis meskipun dengan seseorang yang akan menjadi suaminya kelak. Mereka lebih nyaman jika mengenal calon dengan melalui tulisan, yang dalam hal ini mereka sebut dengan “proposal nikah”.⁴⁸

Hal tersebut tidaklah mengapa jika pelaku dari pernikahan itu merasa nyaman dengan menggunakan metode seperti itu, terlebih tujuan utama dari *Sharī’* adalah *maṣlahah* manusia. Kewajiban-kewajiban dalam syari’ah adalah memperhatikan *maqāṣid al-sharī’ah* di mana ia merubah tujuan untuk

⁴⁸ Shobrina al-Lathif, *Diary Pra Nikah Muslimah*, Surakarta: Gazzamedia, 2014, h. 90

melindungi *maṣāliḥ* manusia.⁴⁹ Hal ini berbeda jika penggunaan proposal nikah itu merupakan anjuran dari *Murabbi*, sedangkan dari calonnya sendiri tidak menghendaki yang demikian, akan tetapi tetap diperintah untuk membuat proposal pernikahan. Maka yang demikian ini termasuk mempersulit jalannya proses pernikahan yang dianjurkan Rasulullah untuk mempermudahnya. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW :

مِنْ يُؤْمِنُ الْمَرْأَةَ تَسْهِيْلُ أَمْرِهَا وَقَلَّةُ صَدَاقِهَا⁵⁰

Artinya : Diantara berkahnya seorang wanita , memudahkan urusan (nikah) nya , dan sedikit maharnya. (HR. Ahmad)

Hadits diatas menunjukkan pengertian agar memudahkan urusan pernikahan seseorang, mulai dari tahap awal (*ta`aruf*) hingga proses akad nikah berlangsung, dan memberikan pengertian untuk tidak berlebih lebih dalam meminta sejumlah mahar kepada calon suami. Pernikahan menurut mereka memang tidak diharuskan menggunakan proposal nikah, akan tetapi sebagai anjuran bagi para anggotanya untuk mendapatkan pernikahan yang lebih syar`i dan terjaga. Praktik proposal nikah juga tidak selalu dari satu anggota laki-laki dengan anggota perempuan dalam satu organisasi, melainkan bisa juga dengan orang luar organisasi.

Peran *murabbi* dalam proses pernikahan ini seperti yang telah dikemukakan di bab sebelumnya bahwa peran murabbi sangat penting, karena murabbi sebagai perantara dan tempat meminta pertimbangan oleh para muridnya yang akan mencari jodoh. Adapun dasar hukum mengenai posisi

⁴⁹ Amin Farih, *Jurnal al-Ahkam (Reinterpretasi Maṣlaḥah sebagai Metode Istiḥbāḥ Hukum Islam)*, Semarang; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Vol 25, 2015, h. 56-57

⁵⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, Kairo-Mesir: Dar al-Hadits, 1995, h. 224

murabbi dalam praktik proposal nikah ialah hadits Nabi SAW yang diwayatkan oleh Imam Ahmad yang mengisahkan dialog antara Nabi dengan `Ukaf seperti yang telah disebutkan pada Bab sebelumnya.

Peran *murabbi* dalam hal ini diperbolehkan, karena dapat membantu seseorang dalam proses pernikahan. Akan tetapi tidak diperbolehkan jika peran *murabbi* ini malah memaksakan kehendaknya dalam menentukan calon untuk anak didiknya padahal anak didiknya kurang nyaman dengan pilihan murabbinya. Pemilihan calon pun hanya memberikan hak kepada akhwat/ikhwan maupun kepada orang tua, apakah setuju atau tidak. Jadi pihak *murabbi* tidak diperkenankan mengganti dari hak keduanya dalam memilih jodoh.

Dasar hukum dari proposal nikah ialah hadits Nabi SAW:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَحَدٌ شَيْئًا. فَقَالَ: الْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيَهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya". Rasulullah berkata, "Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab, "bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata, "aku tidak

mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, " Apakah kamu menghafal qur'an?". Dia menjawab, "Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR Bukhari).⁵¹

Menurut pandangan mereka hadits diatas korelasinya sebagai dasar hukum proposal nikah ialah perbuatan dari seorang wanita yang menginginkan dapat jodoh melalui permintaannya kepada Nabi, yang dalam praktik ini digambarkan sebagai seorang *Murabbi*, kemudian keinginan wanita tersebut disambut oleh seorang pemuda dan pada akhirnya dinikahkan melalui perantara Nabi SAW.

Adapun penjelasan hadits diatas sebagaimana dalam buku Mutiara Hadits karya Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy ialah Pada saat Rasulullah berada di masjid, maka datanglah seorang perempuan kepadanya serta berkata : "Ya Rasulullah, kedatangan saya ini adalah untuk mengibahkan diri saya terhadap anda, dan menyerahkan segala urusanku kepada anda."

Kejadian ini memberi pengertian bahwa nikah dengan memakai perkataan "hibah" dibolehkan. Dan di sini nyatalah bahwa si perempuan yang meng-akadkan nikahnya, bukan walinya. Mendengar itu Nabi tidak mengatakan apa-apa, tetapi memandang perempuan itu dari atas ke bawah, kemudian beliau menundukkan kepalanya. Setelah lama perempuan tersebut menanti jawaban Nabi, sedang Nabi terus berdiam diri, maka perempuan itu duduk. Seorang laki-laki bangkit dan menawarkan diri menikahi perempuan

⁵¹ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.th., h. 181

Anshar ini. Nama dari perempuan dan laki-laki ini tidak diketahui oleh ahli hadits.

Menurut riwayat Ad Daraquthny, orang tersebut bangkit dari duduknya dan berbicara sesudah Nabi bertanya: “Siapakah yang mau menikahi perempuan ini?”. Nabi bertanya apakah si laki-laki mempunyai sesuatu sebagai mahar. Ini memberi pengertian bahwa mas kawin merupakan salah satu syarat nikah. Para ulama sepakat menetapkan bahwa tidak boleh ada pernikahan tanpa mahar. Dan hadits ini memberi pengertian pula bahwa sebaiknya mahar itu disebut di dalam akad, supaya terang berapa yang harus diberikan.

Al Qadhi Iyadh berkata: “Perkataan Nabi ini memberi pengertian bahwa mahar itu harus ada walaupun tidak banyak.” Dan para ulama berpendapat bahwa mahar itu haruslah yang ada harganya, karena itu tidak dapat sebiji anak jagung dijadikan mahar. Nabi menikahkan si laki-laki dengan perempuan itu dengan mahar, mengajarkan ayat Al Qur-an.

Hadits ini juga memberi pengertian bahwa nikah Nabi sah tanpa mahar, dan Nabi tidak wajib membayar mahar kepada isterinya, walaupun telah didukhuli. Para ulama Syafi’iyah berselisih paham tentang sahkah Nabi bernikah dengan lafal hibah, atau harus dengan lafal tazwij (saya menikahkan). Abu Hanifah membolehkan nikah dengan segala macam lafal yang maksudnya memberikan milik secara tidak terbatas.

Hadits ini membolehkan kita memandang secara sungguh-sungguh perempuan yang akan kita kawini, sebagaimana hadits ini menyatakan bahwa

sangatlah baiknya seorang perempuan mengemukakan dirinya untuk dikawini oleh orang-orang yang saleh dan hendaklah seseorang yang tidak sanggup memenuhi sesuatu hajat, berdiam diri sehingga dapat dipahamkan, bahwa dia tidak sanggup memenuhi hajat itu.

Hadits ini juga membolehkan kita menikahkan seorang perempuan tanpa kita menanyakan kepadanya, apakah dia dalam iddah atau tidak. Menanyakan apakah dia masih dalam iddah, adalah ihtiyath (bertindak hati-hati) semata-mata. Asy Syafi'y berkata: "Jangan hendaknya seseorang hakim menikahkan perempuan yang datang kepadanya untuk dikawinkan, tanpa dua orang yang adil bersaksi bahwa perempuan itu tidak mempunyai wali, bukan isteri orang, dan tidak dalam masa iddah". Pendapat yang dianggap paling shahih oleh ulama Syafi'iyah, bahwa yang demikian itu adalah ihtiyath semata-mata.⁵²

Hadits ini juga membolehkan bentuk mas kawin itu, banyak atau sedikit asal berharga, apabila kedua belah pihak telah menyetujuinya. Inilah pendapat jumbuh fuqaha. Menurut Malik, sekurang-kurangnya seperempat dinar. Menurut Abu Hanifah, sepuluh dirham. Menurut Ibnu Syubrumah, sekurang-kurangnya empat puluh dirham.

Kesimpulan dari penjelasan diatas ialah hadits-hadits ini menyatakan keharusan adanya mahar, dan mahar itu boleh merupakan usaha mengajarkan Al Qur'an, dan dengan segala benda yang berharga tanpa dibatasi

⁵² An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jatinegara: Darus Sunnah Press, 2013, h. 32

jumlahnya,⁵³ bukan sebagai dasar hadits mengenai proposal nikah, karena tidak adanya indikasi baik secara tersirat maupun tersurat dan penjelasan ulama akan hal itu.

Para akhwat/ikhwan dalam proses menuju pernikahan melalui media proposal nikah sebelum memasuki tahap peminangan harus difikirkan benar-benar karena begitu kompleks alur yang akan ditempuh dan hal ini menunjukkan kesungguhan para *murabbi* dalam mendampingi muridnya untuk mencari jodoh yang sesuai syariat dan keinginan. Sehingga tidak diperbolehkan membatalkan peminangan karena berdasarkan hadits Nabi :

وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبي⁵⁴

Artinya: Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hatim ra, Rasulullah

SAW bersabda : Jika telah datang (melamar) padamu seorang yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan anakmu), jika engkau tidak melakukannya maka akan muncul fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. (HR Tirmidzi dengan sanad yang baik)

Hadits diatas khithabnya adalah ditujukan kepada si wali wanita (yang berhak menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya) bukan kepada si pelamar. Sedangkan si wanita itu sendiri ia berhak menolak atau membatalkan lamaran (khitbah) walaupun orang yang melamarnya adalah seorang laki-laki yang shalih (baik agamanya) namun ia tidak menyukainya.

⁵³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Mutiara Hadits*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2003, h. 41-43

⁵⁴ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Mesir: Daar Ibnu Jauzi, h. 170

Menurut Asy Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan ketika ditanya tentang bolehnya menolak lamaran lelaki sholeh, beliau menjawab apabila tidak berhasrat untuk menikah dengan seseorang maka tidaklah berdosa untuk menolak pinangannya, walaupun ia seorang laki-laki yang shalih. Karena pernikahan dibangun di atas pilihan untuk mencari pendamping hidup yang shalih disertai dengan kecenderungan hati terhadapnya. Namun bila menolak dan tidak suka padanya karena perkara agamanya, sementara dia adalah seorang yang shalih dan berpegang teguh pada agama maka engkau berdosa dalam hal ini karena membenci seorang mukmin, padahal seorang mukmin harus dicintai karena Allah, dan berdosa karena membenci keteguhannya dalam memegang agama. Akan tetapi baiknya agama laki-laki tersebut dan keridhaan akan keshalihannya tidaklah mengharuskan untuk menikah dengannya, selama tidak ada di hati kecenderungan terhadapnya.⁵⁵

Dalam bahasa Al-Qur'an, peminangan disebut khitbah, seperti pada ayat diatas. Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena di dalamnya, ada pesan moral dan tatakrama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, sakinah,

⁵⁵ (*Al Muntaqa min Fatawa Fadilatasy Syaikh Shalih Al Fauzan*, 3/226-227, sebagaimana dinukil dalam *Fatawa Al Mar'ah Al Muslimah*, 2/706-707) Sumber: *Majalah Asy Syariah* halaman 75 Vol III/No.04/Desember 2003/Syawwal 1424H, <http://www.ghuroba.blogspot.com>

mawadah, dan rahmah. Ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Dhahiry yang menyatakan meminang hukumnya wajib. Betapapun juga, meminang adalah merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik.⁵⁶

Jadi dapat disimpulkan, menurut hukum Islam pemutusan hubungan peminangan diperbolehkan asal dengan tata cara yang baik. Dalil kebolehan membatalkan peminangan Dalil yang menunjukkan mubahnya membatalkan pinangan adalah hadis berikut;

عن الاعراج قال قال ابو هريرة يَأْتِرُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا ولا يخضب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك⁵⁷

Artinya : Dari Al A'raj ia berkata; Abu Hurairah berkata; Satu warisan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jauhilah oleh kalian perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya." (H.R.Bukhari)

Lafadz "hingga ia menikahinya atau meninggalkannya" menunjukkan orang yang telah mengkhitbah (meminang) wanita punya dua pilihan sesudah pinangan tersebut diterima; melanjutkan dengan akad nikah atau meninggalkan pinangannya. Jika dia memilih meninggalkan pinangannya maka hal itu bermakna dia membatalkan pinangan. Adapun jika dikaitkan dengan mengingkari janji, maka *khitbah* bukanlah janji,

⁵⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, Semarang: Usaha Keluarga, t.th, h.2

⁵⁷ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut-Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992, h. 436

maka hadis mengingkari janji seperti tanda-tanda orang munafik juga tidak bisa dijadikan dalil untuk mencela pembatalan pinangan. Hal itu dikarenakan, meskipun diakui bahwa Syariat mencela sifat mengingkari janji, namun pinangan bukanlah janji dan tidak bisa dimasukkan dalam janji. Pinangan adalah طلب نكاح (permintaan nikah). dalam Mu'jam Lughati al-Fuqoha dinyatakan;

الخطبة : بكسر الخاء ، طلب نكاح المرأة من نفسها أو من وليها⁵⁸

Artinya : Khithbah, dengan mengkasrohkkan Kho' adalah; permintaan menikahi wanita kepada wanita itu sendiri atau kepada walinya.

Dapat disimpulkan bahwa membatalkan pinangan hukumnya diperbolehkan berdasarkan hadits tersebut diatas dan berdasarkan pada pengertian peminangan itu sendiri, yakni "Permintaan Nikah". Akan tetapi hendaknya pembatalan tersebut juga disertai dengan cara yang baik sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

⁵⁸ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughati AL-Fuqoha*, Beirut: Dar an-Nafs, 1985, h.237

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap praktik proposal nikah di Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proposal nikah dapat disimpulkan sebagai bentuk tulisan yang berisi biodata, latarbelakang dan tujuan pernikahan yang dibuat guna memudahkan seseorang untuk melihat profil dan tujuan pernikahan tanpa perlu bertemu dengan si pembuat proposal nikah pada awalnya dengan difasilitasi orang-orang ketiga yang biasa disebut *Murabbi*, untuk bertukar proposal. Dari proposal tersebut, diharapkan bisa mendapatkan gambaran tentang calon suami atau istri yang diinginkan. Para akhwat/ikhwan dalam proses menuju pernikahan melalui praktik proposal nikah harus difikirkan benar-benar karena begitu kompleks alur yang akan ditempuh dan hal ini menunjukkan kesungguhan para *murabbi* dalam mendampingi muridnya untuk mencari jodoh yang sesuai syariat dan keinginan. Oleh karena itu tidak diperkenankan membatalkan peminangan karena akan membuat si peminang kecewa setelah proses panjang yang telah dilalui bersama.
2. Alasan-alasan yang melatarbelakangi adanya proposal nikah karena mereka merasa kurang nyaman jika harus berhadapan langsung dengan lawan jenis meskipun dengan seseorang yang akan menjadi suaminya kelak. Mereka lebih nyaman jika mengenal calon dengan melalui tulisan,

yang dalam hal ini mereka sebut dengan “proposal nikah” disamping lebih *syar`i*. Dasar penetapan hukum anjuran menggunakan proposal nikah tersebut berdasarkan hadits dari Sahl bin Sa`ad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menjelaskan keharusan adanya mahar walau dengan mengajarkan al-Qur`an. Dasar hukum ketidakbolehan membatalkan peminangan berdasarkan hadits dari Abu Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menjelaskan tentang sikap sebaiknya wali jika ada lelaki sholih yang melamar.

3. Bahwa dalam islam dianjurkan untuk mempermudah urusan pernikahan sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad tentang anjuran untuk mempermudah pernikahan. INSANI dalam hal ini mengarah pada upaya untuk mempermudah proses sebelum pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan proposal nikah.

B. Saran-saran

Dalam pernikahan menggunakan proposal nikah tersebut sebenarnya tidak mengapa untuk dilaksanakan dan tidak dilaksanakan, pilihlah yang lebih memudahkan. Karena pada dasarnya proposal nikah hanya sebagai metode yang tidak melanggar ketentuan hukum.

1. Penggunaan kata “Proposal Nikah” meskipun tidak mengapa karena sebuah istilah akan tetapi lebih tepatnya menggunakan kata “Via Biodata” karena setelah penulis melihat bentuk proposal yang diperoleh, bentuk proposal tersebut lebih mengarah pada bentuk Biodata.

2. Ikhwan / Akhwat yang menggunakan proposal nikah dalam menuju pernikahan hendaknya menulis proposalnya dengan penuh kejujuran, karena hal ini akan berdampak hingga berumah tangga kelak. Sehingga tidak akan timbul penyesalan dari salah satu pihak ketika mendapati apa yang diproposal berbeda dengan kenyataan,

C. Penutup

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya dalam skripsi ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, baik itu dalam aspek penulisan, isi, pemaparan atau lainnya yang penulis tidak diketahui, maka dengan itu penulis sangat bersedia sekali menunggu kritikan-kritikan yang konstruktif demi perbaikan dalam tulisan ini.

Akhirnya penulis sangat mengharap kepada Allah SWT, untuk bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan dan keridlaan atas ditulisnya skripsi ini, khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca.
Amiiiiiin.....

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abd al-Baqi al-Hussein, *Mu'jam Ash-Shahabah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Abu Abdurrahman `Adil, *Tamaamul Minnah*, (Terj. Muhammad Anwar, *Shahih Fiqh Sunnah*), Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011.
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At- Tirmidzi* , Mesir: Daar Ibnu Jauzi, t.th.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, Kairo-Mesir: Dar al-Hadits, 1995.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Al-Hafidz Ibn Hajar Al - Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut, Dar al-Kutub al Islamiyyah, tt.
- Amin Farih, *Jurnal al-Ahkam (Reinterpretasi Masalah sebagai Metode Istimbāṭ Hukum Islam)*, Semarang; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Vol 25, 2015
- An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jatinegara: Darus Sunnah Press, 2013
- Anugrah Sejati, *Prosesi Ritual Perkawinan Adat Jawa Dilihat Dari Sudut Pandang Islam*, Skripsi : Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2005.
- Azti Arlena, *Proses Adaptasi Antar Budaya Pasangan Menikah Melalui Proses Ta`aruf*, Skripsi : Depok, Universitas Indonesia, Tahun 2012.
- Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka Assalam, 2010.
- Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005.
- Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar`ah*, (Terj. As`ad Yasin, *Kebebasan Wanita*) Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hidari Nawan, M Hartini Hadiri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, Semarang: Usaha Keluarga, tt.
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut-Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, tt.
- M.A. Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009
- Muhammad Rawas Qal`aji, *Mu'jam Lughati AL-Fuqoha*, Beirut: Dar an-Nafs, 1985.
- Muhtadi Burhanuddin, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, Jakarta: KPG, 2012.

Nirwan Nasution, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Biro Jodoh Online Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi : Bandung, Universitas Padjadjaran, Tahun 2013.

Shobrina al-Lathif, *Diary Pra Nikah Muslimah*, Surakarta: Gazzamedia, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Mutiara Hadits*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2003.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh asy-Syafi`i al-Muyassar*, (Terj. Muhammad Azizi Abdul Aziz, *Fiqih Imam Syafi`i*) Jakarta: Almahira, 2010.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

<http://kbbi.web.id>

<http://www.ghuroba.blogsome.com>

<https://insaniundip.wordpress.com/>